

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP TERJADINYA *FRAUD* PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

**WAKHIDAH**

**1905036080**

**S1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Wahidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

**Nama** : Wahidah

**NIM** : 1905036080

**Jurusan** : S1 Perbankan Syariah

**Judul Skripsi** : **PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP TERJADINYA FRAUD PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 17 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag**  
NIP. 197003211996031003

**Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 198909242019032018

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax. : (024) 7608454  
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

### PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Wakhidah  
NIM : 1905036080  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* Terhadap Terjadinya *Fraud* Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022**

Telah di ujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal: **23 Juni 2023.**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 01 Juli 2023

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag.  
NIP. 196907082005011004

Penguji I

Elysa Najachah, M.A.  
NIP. 199107192019032017

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.  
NIP. 197003211996031003

Sekretaris Sidang

Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.i.  
NIP. 198909242019032018

Penguji II

Tri Widvastuti Ningsih, M.Ak.  
NIP. 198710102019032017

Pembimbing II

Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.i.  
NIP. 198909242019032018



## MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur.”

-QS. At-Taubah: 119-

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki.”

-Muhammad Hatta-

*”God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s worth the wait.”*

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya *succes stories*.berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang dan tersenyum, diriku♥😊

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin dengan mengucap puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia di dunia. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang telah memberikan dukungan penuh sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya, kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Slamet Yamin dan Ibu Siti Rochaniyah. Terima kasih yang tak terhingga atas segala ridho, doa, kerja keras, bimbingan, nasihat, perhatian, semangat, dan dukungan moril maupun materil yang tiada henti kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan seluruh tanggung jawab ini.
2. Ani Hidayanti kakak tercinta dan Anisa Fifi Fatiyaturahma keponakan tersayang, terima kasih sudah selalu ada menjadi garda depan disetiap keluh kesah penulis, terima kasih sudah lahir di dunia ini, bak rembulan malam terima kasih sudah selalu tersenyum dan bersinar untuk penulis sehingga secara tidak langsung telah memberikan dukungan secara moril kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dosen pembimbing I serta Ibu Septiana Na'afi, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah senantiasa berkenan memberikan waktu, bimbingan, arahan, serta saran selama proses penulisan skripsi sampai terlaksananya sidang skripsi.
4. Teman-teman hebat penulis dan rekan-rekan seperjuangan Perbankan Syariah 2019, penulis sangat berterima kasih atas ketulusan, kebaikan, semangat, dukungan, serta energi positifnya kepada penulis. Tidak hanya teman terima kasih sudah merangkap sebagai keluarga terbaik di perantauan. Terima kasih atas segala informasi, bantuan, kebersamaan, dan doanya selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang
5. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.
6. *Last but not least*, terima kasih bahkan beribu kali terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih selalu lapang untuk memeluk luka sendirian. Terima kasih telah bertahan dari setiap badai yang dikira tidak mampu dilewati tapi ternyata mampu untuk dilewati. Terima kasih untuk tidak menyerah walaupun selalu ada pilihan untuk menyerah. Terima kasih telah menjadi kuat hingga saat ini, walaupun banyak menguras amarah, air mata, emosi, tenaga, tapi semua itu tertutupi walau hanya dengan kata "tak apa". Aku ingin memulai dengan mu dan berakhir juga dengan mu, diriku.

## HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Wakhidah

NIM : 1905036080

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis, dimuat, maupun diterbitkan pada penelitian sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak dibuat dengan mengambil karya orang lain, kecuali terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2023

Deklarasi

**Wakhidah**

1905036080

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan faktor penting dalam penulisan skripsi, karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama institusi, dan lain-lain yang ditulis dengan huruf Arab, perlu disalin ke dalam huruf Latin. Untuk memastikan konsistensi, perlu untuk menentukan transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ا = 'a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = 'a	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

اِي = ay

أَوْ = aw

#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid ditandai dengan konsonan ganda dan dengan huruf yang diberi tanda Tasydid.

Contohnya: إِنَّمَا : *Innama*

#### E. Kata Sandang

Kata Sandang ( ...ال ) ditulis dengan al- .... Misalnya التوبة = *at-taubah*. Al- ditulis kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan huruf "h".

Contohnya : العربية : *al-'arabiyah*

## ABSTRAK

Bank Umum Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berlandaskan prinsip syariah. Maraknya kasus *Fraud* yang terjadi di Bank Umum Syariah menjadi salah satu bukti bahwa Bank Umum Syariah walaupun sudah menggunakan sistem operasional bank syariah tetap saja tidak dapat terlepas dari kasus kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Sharia Compliance* terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan variabel *Sharia Compliance* yang di proksikan menjadi tiga proksi yaitu variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Islamic Investment Ratio* (IIR). Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fraud* pada Bank Umum Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data sekunder. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode regresi data panel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2018 sampai dengan 2022. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebanyak 8 Bank Umum Syariah dengan periode 5 tahun. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *Fraud* pada bank syariah sedangkan *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Islamic Investment Ratio* (IIR) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada bank syariah.

**Kata Kunci :** *Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, Fraud. Bank Syariah*

## ABSTRACT

*Sharia Commercial Bank is a financial institution that carries out its operational activities based on sharia principles. The rise of fraud cases that occur in Islamic Commercial Banks is one of the proofs that Islamic Commercial Banks, even though they have used the operational system of Islamic banks, cannot be separated from cases of fraud. This study aims to examine how the influence of Islamic Corporate Governance (ICG) and Sharia Compliance on Islamic Commercial Banks in Indonesia. The independent variables used in this study are Islamic Corporate Governance (ICG) and Sharia Compliance variables which are proxied to be three proxies, namely the Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), and Islamic Investment Ratio (IIR) variables. While the dependent variable used in this study is Fraud in Islamic Commercial Banks.*

*This study uses quantitative methods with secondary data types. The analytical method used for this study is the panel data regression method. The population in this study are all Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) during the period 2018 to 2022. Samples were taken using a purposive sampling method. The total samples obtained in this study were 8 Islamic Commercial Banks with a 5 year period. The results obtained in this study indicate that Islamic Income Ratio (IsIR) have a significant effect on the occurrence of fraud in Islamic banks while the Islamic Corporate Governance (ICG), Profit Sharing Ratio (PSR) and Islamic Investment Ratio (IIR) have no significant effect on fraud in banks. sharia.*

***Keywords : Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, Fraud, Islamic Bank***

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang ditunggu-tunggu syafa'at kepada seluruh umat-Nya di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* Terhadap Terjadinya *Fraud* di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022)”** ini disusun untuk memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak dari mulai periode perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat serta doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Heny Yuningrum, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan Muyassarah, M.SI selaku sekretaris jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang senantiasa sabar dalam membimbing dan menghadapi problematika penulisan skripsi ini.
4. Dr. Setyo Budi Hartono, S.A.B, M.Si selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dosen pembimbing I serta Septiana Na'afi, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah senantiasa berkenan memberikan waktu, bimbingan, arahan, serta saran selama proses penulisan skripsi sampai terlaksananya sidang skripsi.
6. Seluruh dosen program studi S1 Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

8. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, memberikan masukan dan dukunganyang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Semarang, 06 Juni 2023

Wakhidah

1905036080

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.2 Penelitian yang Relevan .....	21
2.3 Kerangka Pemikiran .....	27
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.2 Populasi dan Sampel .....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	32
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	32
3.5 Teknik Analisis Data .....	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	43

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	51
4.3 Hasil Analisis Data.....	55
4.4 Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN.....	73
RIWAYAT HIDUP.....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	4
Tabel 2. 1.....	18
Tabel 2. 2.....	19
Tabel 2. 3.....	21
Tabel 3. 1.....	29
Tabel 3. 2.....	30
Tabel 3. 3.....	31
Tabel 3. 4.....	34
Tabel 3. 5.....	35
Tabel 3. 6.....	41
Tabel 4. 1.....	43
Tabel 4. 2.....	52
Tabel 4. 3.....	52
Tabel 4. 4.....	53
Tabel 4. 5.....	55
Tabel 4. 6.....	56
Tabel 4. 7.....	57
Tabel 4. 8.....	57
Tabel 4. 9.....	58
Tabel 4. 10.....	58
Tabel 4. 11.....	59
Tabel 4. 12.....	60
Tabel 4. 13.....	61
Tabel 4. 14.....	61
Tabel 4. 15.....	62
Tabel 4. 16.....	63
Tabel 4. 17.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Persentase Fraud Tahun 2022.....	3
Gambar 4. 1	Hasil Uji Normalitas.....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Populasi dan Sampel.....	73
Lampiran 2	Hasil Pengukuran Variabel.....	74
Lampiran 3	Output Eviews.....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi negara terkait erat dengan keuangan dan perbankan. Industri perbankan saat ini berkembang di banyak negara, dan Indonesia adalah salah satunya, dengan banyaknya lembaga keuangan yang berkembang, baik bank maupun non bank. Terdapat beberapa lembaga perbankan di Indonesia, salah satunya adalah Perbankan Syariah.<sup>1</sup> Menjadi negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, telah sepatutnya Indonesia sebagai pelopor serta kiblat bagi pengembangan keuangan syariah dunia. Hal ini tidak menjadi harapan yang tidak mungkin karena Indonesia memiliki potensi guna menjadi global player yang sangat besar untuk keuangan syariah, diantaranya pertama, potensi pada nasabah industri keuangan syariah karena memiliki jumlah penduduk muslim yang besar. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dasar ekonomi yang solid mencerminkan prospek ekonomi yang cerah. Ketiga, meningkatnya minat investor untuk berinvestasi pada sektor keuangan domestik termasuk industri keuangan syariah dibuktikan dengan naiknya sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade. Keempat, dapat menjadi underlying transaksi industri keuangan syariah dikarenakan mempunyai sumber daya alam yang melimpah.<sup>2</sup>

Saat ini Indonesia telah mengadopsi sistem perbankan berbasis syariah yang dapat berfungsi sebagai bank alternatif bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat Islam Indonesia. Kemudian, UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mulai berlaku, memberikan landasan hukum yang kuat bagi perbankan syariah dan memberikan peluang yang lebih luas bagi perbankan syariah untuk mengembangkan jaringan, terutama melalui pembukaan afiliasi syariah dari bank konvensional. Bank syariah semakin berkembang, yang berarti bahwa mereka menghadapi lebih banyak tantangan, terutama dalam mempertahankan reputasi yang baik agar klien tetap percaya dan setia. Ketika bank syariah menjalankan operasinya di perusahaan, mereka terus menerapkan prinsip-prinsip Islam yang didasarkan pada Al-Quran, Hadits, dan Ijma para ulama.<sup>3</sup> Oleh karena itu, semua transaksi perbankan syariah harus mengikuti aturan dan ketentuan dalam Fiqh Muamalah. Di antara permasalahan yang sering dihadapi bank syariah adalah kurangnya kepercayaan masyarakat

---

<sup>1</sup> Sry Lestari, M.E.I, *Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*, Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 126.

<sup>2</sup> Fadli Iqomul Haq, *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Melalui Islamicity Performance Index (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2013)*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 3

<sup>3</sup> Rifqi Muhammad, Ratna, dan Samsubar Saleh, *Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017)*, Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1 (Januari 2019), hlm.66.

terhadap keuangannya, karena prinsip syariah bank syariah dipertanyakan bahwa manajemen bank syariah tidak dapat memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah dalam menjamin dan melayani setiap produk bank.<sup>4</sup>

Sebuah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mempertahankan sistem riba dikenal sebagai Bank Syariah. Syarat-syarat bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional sepanjang operasi. Perbedaan antara keduanya jelas dalam prinsip-prinsip utama dari transaksi keuangan. Satu-satunya aturan yang paling penting dalam perbankan yang mematuhi syariah adalah kebutuhan bahwa hasilnya sesuai dengan hukum Islam. Prinsip ini tidak berlaku untuk bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Menurut *The Pew Forum on Religion & Public Life*, hingga tahun 2018, terdapat 49 negara di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau Muslim. Salah satunya adalah Indonesia yang berpenduduk muslim sebanyak 209 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk.<sup>5</sup> Mengingat Indonesia memiliki komunitas muslim yang besar, seharusnya membuka peluang bagi perbankan syariah untuk merebut pangsa pasar yang tidak kalah dengan bank konvensional. Namun kenyataannya, Indonesia masih kurang memiliki kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, dan berdasarkan data yang dipublikasikan OJK, pangsa pasar bank syariah pada akhir Desember 2022 hanya sebesar 7,09% dari total pangsa pasar bank konvensional.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap perbankan syariah masih sangat rendah.

Selama ini penilaian kinerja bank syariah cenderung hanya mengutamakan aspek keuangan saja, sedangkan bank syariah juga tidak boleh melupakan aspek syariah yang harus diterapkan pada bank syariah.<sup>7</sup> Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, dimana di segala aktivitasnya terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta selalu menjunjung tinggi kepercayaan nasabah. Kedepannya pun tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam mempertahankan citra serta reputasi akan semakin besar, dikarenakan seiring berjalannya waktu perumbuhan bank syariah makin pesat.<sup>8</sup> Lalu timbul pertanyaan, apakah dengan adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari penipuan (*Fraud*)? Realitasnya tidak begitu dibuktikan dengan adanya kasus penipuan di lembaga syariah.

---

<sup>4</sup> Ansori, (2014). *Implementasi Islamic Corporate Governace dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah*. Jurnal Dinamika Akuntansi, 6(1), 90-102.

<sup>5</sup> Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Occupational *Fraud* 2022: A Report to the nations


<sup>6</sup> <https://amp.kompas.com> diakses 5 Juni 2023

<sup>7</sup> Karina dan Dedik, *Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017)*, Jurnal e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2 Agustus 2019, hlm, 3266.

<sup>8</sup> Fanny Hasti, *Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021*, Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, hlm.2

Menurut Fraud, menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, seperti memberikan laporan palsu atau manipulasi terhadap pihak lain. dimana hal ini mengakibatkan baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Laporan survei tahunan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), memaparkan bahwa ada tiga kategori utama penipuan (Fraud) di tempat kerja. Pertama penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation), di mana karyawan mencuri atau menyalahgunakan sumber daya pemberi kerja, adalah yang paling umum, dengan 86 persen kasus termasuk dalam kategori ini. Namun, sistem ini umumnya menghasilkan kerugian rata-rata hingga \$100.000 per-kasus. Kedua, kecurangan laporan kecurangan, di mana pelaku sengaja menyebabkan misrepresentasi atau penghilangan material dalam laporan keuangan organisasi, adalah kategori yang paling tidak umum (9% dari skema) tetapi paling mahal (\$593.000). Kategori ketiga, korupsi (corruption) yang mencakup pelanggaran seperti penyuaipan, konflik kepentingan, dan pemerasan—berada di tengah meja baik dari segi frekuensi maupun biaya. Skema ini terjadi 50% dari waktu dan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar \$150.000.<sup>9</sup>

Gambar 1. 1 Persentase Fraud Tahun 2022



Sumber : ACFE Report To The Nations, (2022).

Laporan ACFE tahun 2022 juga menyajikan data *Fraud* berdasarkan industri. Berdasarkan Tabel 1.1, sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki kasus *Fraud* paling banyak (22,30%) dari seluruh kelompok industri, sebanyak 351 kasus dengan presentase sebesar 22,30 %.

<sup>9</sup>Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Occupational *Fraud* 2022: A Report to the nations, hlm 9.

Tabel 1. 1  
Kasus *Fraud*

No	Industri	Kasus	Presentase Kasus
1.	<i>Banking and financial services</i>	351	22,30%
2.	<i>Government and public administration</i>	198	12,57%
3.	<i>Manufacturing</i>	194	12,53%
4.	<i>Health care</i>	130	8,27%
5.	<i>Energy</i>	97	6,16%
6.	<i>Retail</i>	91	5,78%
7.	<i>Insurance</i>	88	5,60%
8.	<i>Technology</i>	84	5,34%
9.	<i>Transportation and warehousing</i>	82	5,20%
10.	<i>Construction</i>	78	4,95%
11.	<i>Education</i>	69	4,38%
12.	<i>Information</i>	60	3,82%
13.	<i>Food service and hospitality</i>	52	3,30%
<b>TOTAL</b>		<b>1.574</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : ACFE Report To The Nations, (2022).

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan nilai-nilai Islam. Salah satu hal yang tidak diperbolehkan adalah manipulasi laporan keuangan karena merugikan banyak pihak. Namun praktik curang juga bisa terjadi di perbankan syariah. Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan pencegahan penipuan bank. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah berbagai risiko yang terkait dengan aktivitas kecurangan seperti penyalahgunaan aset, pembiayaan fiktif, kebocoran informasi atau manipulasi laporan keuangan.<sup>10</sup>

Bukti bahwa kecurangan juga terjadi di bank umum syariah dapat dilihat di tindakan *Fraud* yang dilakukan oleh pegawai BSI di Aceh berupa penggelapan DP Rumah Kredit di Banda Aceh yang kemudian bergulir ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan pemecatan pegawai tersebut oleh pihak BSI.<sup>11</sup> Bank Nusa Tenggara Barat Syariah juga melaporkan kasus

<sup>10</sup> Nurun Nadia, Nyata Nugraha , Sartono, *Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023, hlm. 126

<sup>11</sup> <https://dialeksis.com>, 2022

penggelapan dana nasabah Bank NTB Syariah sebesar Rp 11 miliar yang ternyata modus ini sudah berlangsung sejak 8 tahun yang lalu yakni sekitar tahun 2012.<sup>12</sup> Mengutip dari laman [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) bahwa terjadi tindakan *Fraud* yang melibatkan Kepala Cabang di PT Bank Maybank Syariah dimana raibnya dana nasabah sebesar Rp 22 miliar..<sup>13</sup> Selain itu, PT. Bank Jawa Barat Syariah yang juga terbukti melakukan klaim pembiayaan palsu senilai Rp 548 miliar pada tahun 2018.<sup>14</sup>

Kasus penipuan di bank umum syariah juga bisa berupa manipulasi nominal laporan keuangan. Kecurangan jenis ini merupakan tindakan yang disengaja oleh manajemen dan/atau karyawan dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditur, dan memberikan informasi yang salah. Manipulasi laba merupakan keinginan perusahaan, motifnya untuk menjaga nilai saham perusahaan dengan investor (Pasaribu & Kharisma, 2018). Penipuan juga terjadi di negara lain, seperti di Dubai Islamic Bank, yang merugi \$300 miliar karena pembukuan yang buruk. Selain itu, Bank Islam Afrika Selatan mengalami penipuan karena sistem manajemen dan akuntansi yang buruk dan tidak memadai, menyebabkan bank tersebut bangkrut dengan hutang sebesar Rp 50-70 juta.<sup>15</sup> Ketika terjadi *Fraud* di lembaga syariah, diperlukan kebijakan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya *Fraud* tersebut.

Hal ini jelas berdampak negatif tidak hanya pada bisnis, tetapi juga pada opini publik dan kepercayaan pada bank syariah. Itulah sebabnya bank syariah beroperasi seperti mudharib, mengabaikan hubungan kontraktual dan tidak beroperasi sesuai prinsip. Tata kelola perusahaan yang lemah dan kepatuhan Syariah yang buruk dapat menghambat kinerja dan menciptakan peluang penipuan di bank syariah. Salah satu cara untuk meminimalkan konflik antara agen dan prinsipal adalah dengan mempublikasikan manajemen perusahaan dan kepatuhan Syariah. Hameed dalam penelitiannya menyatakan bahwa Islamic Disclosure Index (IDI), dikembangkan berdasarkan tiga indikator pengungkapan Islam, yaitu kepatuhan syariah (*syari'ah compliance*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan kesadaran sosial/lingkungan (*social/environment disclosures*) yang direkomendasikan untuk menilai persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> <https://www.suarantb.com/>, 2021

<sup>13</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/>, 2020

<sup>14</sup> <https://finansial.bisnis.com/>, 2019

<sup>15</sup> Rini, "The Effect of Audit Committee Role and Sharia Supervisory Board Role on Financial Reporting Quality at Islamic Banks in Indonesia," *Journal of Economics, Business, and Accountancy| Ventura* 17, no. 1 (2014): 145–56.

<sup>16</sup> Hameed, S. et al, *Alternatif Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks, Paper Presented in the International Conference on Information System and Islam at the IIUM, Kuala Lumpur*

Situasi diperparah karena munculnya masalah terkait rendahnya *Sharia Compliance* dan tata kelola perusahaan yang lemah, mengurangi aktivitas dan meningkatkan celah untuk kasus penipuan baru di bank syariah. Inilah sebabnya mengapa diperlukan kebijakan untuk mencegah penipuan. Salah satu kiat yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan di bank syariah adalah dengan mematuhi aturan syariah (sesuai dengan prinsip syariah) dan menerapkan tata kelola perusahaan syariah (Islamic Corporate Governance). Bank syariah harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam lembaganya. Menurut PBI No: 33.11.PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi BUS dan UUS, Good Corporate Governance adalah tata kelola perbankan yang menerapkan pilar transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme dan kewajaran. Peraturan BI ini mewajibkan bank syariah untuk melakukan self assessment secara berkala dan menerapkan serta menyusun laporan tata kelola perusahaan yang baik dalam laporan tahunannya.<sup>17</sup>

Secara global komposisi Bank syariah memiliki GCG yang hampir sama dengan bank konvensional. Hal-hal yang membedakan keduanya adalah kepatuhan terhadap syariah, keberadaan DPS yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, dan keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>18</sup> Untuk membedakan penerapan GCG pada bank syariah dan bank konvensional, peneliti menggunakan istilah Islamic Corporate Governance (ICG) yang mengacu pada praktik manajemen yang baik pada bank syariah. Dengan tata kelola yang baik dan syariah diharapkan kecurangan pada bank syariah dapat diminimalisir. Manajemen perusahaan Islami (Islamic Corporate Governance), yaitu prinsip-prinsip manajemen perusahaan Islam yang secara fundamental tidak berbeda secara signifikan dari lembaga keuangan konvensional. Namun, ada risiko unik yang tidak dihadapi oleh lembaga keuangan biasa, yaitu risiko Syariah, di mana nilai dan prinsip Islam dimasukkan ke dalam operasi dan disetujui oleh komite Syariah. Maka untuk meminimalkan risiko, institusi harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan praktik syariah. Kecurangan harus diminimalkan melalui tata kelola yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>19</sup> Selain menerapkan tata kelola perusahaan syariah, bank syariah juga diwajibkan untuk mengungkapkan kepatuhannya terhadap peraturan syariah untuk mencegah terjadinya

---

<sup>17</sup> BI, "PBI No: 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS"

<sup>18</sup> Fadiyah Hani Sabila, "*Karakteristik dan Penerapan Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah*", *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 02, No. 02, 2018, h. 124

<sup>19</sup> Karina dan Dedik, "*Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017)*", *Jurnal e-Proceeding of Management* : Vol.6, No.2 Agustus 2019, hlm, 3266.

kecurangan di lembaga tersebut. Sebagai entitas eksklusif, lembaga keuangan syariah memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam pengelolaannya. Karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar dari perspektif kepatuhan syariah untuk mencegah kecurangan.<sup>20</sup> Menurut Surat Edaran OJK NOMOR 11/SEOJK.03/2019, fungsi penindakan terdiri dari serangkaian tindakan atau tindakan pencegahan yang dilakukan oleh BPRS untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dilaksanakan oleh BPRS terhadap Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan usaha, dan/atau pihak lain dilaksanakan dengan benar. Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah pihak yang berwenang menurut undang-undang.<sup>21</sup>

*Sharia Compliance* berarti kepatuhan terhadap prinsip syariah oleh bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang berarti bank mengikuti ketentuan hukum syariah Islam dalam menjalankan usahanya, terutama yang berkaitan dengan tata cara muamalat Islam. Oleh karena itu, dalam bisnis perbankan syariah, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Syariah dalam semua pengelolaan dana nasabah perbankan syariah. Jika budaya kepatuhan adalah nilai-nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung pendirian Bank Syariah, patuhi semua peraturan Bank Indonesia.<sup>22</sup> *Sharia Compliance* dalam penelitian ini menggunakan indikator yang terdapat dalam *Islamicity Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan oleh Hameed. Indikator tersebut adalah *Islamic Income Ratio* (IIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Islamic Investment Ratio*. Rasio pendapatan syariah *Islamic Income Ratio* (IIR) adalah proporsi pendapatan syariah yang diterima oleh bank syariah.<sup>23</sup> Penerapan prinsip syariah dan manajemen perusahaan syariah seharusnya dapat mengurangi jumlah kecurangan yang terjadi, karena jika bank syariah lebih mengikuti prinsip syariah dalam mengelola keuangannya dan mengurangi pendapatan yang tidak berdasarkan prinsip syariah, maka diharapkan kecurangan dapat diminimalkan. Rasio bagi hasil *Profit Sharing Ratio* (PSR), adalah rasio pembiayaan bagi hasil yang diukur dengan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah bank terhadap total pembiayaan bank syariah.<sup>24</sup> Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah dilaksanakan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah sebagai

---

<sup>20</sup> Haifa Najib And Rini, „*Sharia Compliance , Islamic Corporate*“, Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4 (2016), 131–46

<sup>21</sup> Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.03/2019, Tentang penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

<sup>22</sup> Sry Lestari, M.E.I, *Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 128.

<sup>23</sup> Marheni. (2017). *Analisis Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah*. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 143-173.

<sup>24</sup> Rusdiana & Aji Sapaji (2018). *Auditing Syari'ah*. Bandung : Pustaka Setia

inti operasional perbankan syariah.<sup>25</sup> Semakin banyak bank syariah menerapkan pembiayaan bagi hasil berbasis syariah, maka potensi terjadinya *Fraud* akan berkurang dan diharapkan dapat mengurangi kejadian *Fraud* karena menggerakkan sektor riil lebih jauh dan menghilangkan kemungkinan *channeling* untuk layanan yang menghabiskan dana.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Syariah, diantaranya penelitian Najib dan Rini (2016), Fatchul Mujib (2018), Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019), Karina dan Dedik (2019), dan lain-lain. Namun, beragam penelitian tersebut masih menampakkan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut. Penelitian Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menegaskan bahwa *Sharia Compliance* dengan proksi PSR berpengaruh positif terhadap *Fraud*, sedangkan penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016), Marheni (2017), Karina dan Dedik (2019) serta Aris dan Nunung (2019) menunjukkan bahwa proksi PSR berpengaruh negatif terhadap *Fraud*. Di sisi lain, penelitian Lulu Amalia (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Ana Santika dan Ruslan (2019). menunjukkan bahwa PSR tidak memiliki dampak pada penipuan Bank Syariah. Studi Lulu Amalia (2016) menunjukkan bahwa pematuhan Sharia dengan proksi IsIR berdampak negatif pada penipuan bank syariah. Di sisi lain, penelitian seperti Najib dan Rini (2016), Geri, Harun, dan Subeki (2016), Fatchul Mujib (2018), dan Rifqi, Ratna, dan Samsubar (2019) menunjukkan bahwa IsIR tidak berdampak negatif pada penipuan bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada tata kelola perusahaan Islam dan kepatuhan syariah karena, pertama, kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan Islam dapat dianggap sebagai komponen yang sangat penting dalam perbankan syariah; lemahnya tata kelola perusahaan atau kurangnya kepatuhan syariah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan menciptakan peluang untuk kecurangan di dalam perbankan syariah. Kedua, peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar syariah

Berdasarkan Peneliti akan menyelidiki hubungan antara pematuhan sharia dan manajemen perusahaan Islam terhadap penipuan bank syariah berdasarkan latar belakang di atas. Akibatnya, peneliti memilih judul “PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP TERJADINYA *FRAUD* PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022)”

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* terhadap terjadinya *Fraud* di Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap terjadinya *Fraud* di Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022?
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap terjadinya *Fraud* di Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022?
- 1.2.4 Bagaimana pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap terjadinya *Fraud* di Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* terhadap terjadinya *Fraud* di Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap terjadinya *Fraud* di Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap terjadinya *Fraud* di Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022.
- 1.3.4 Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap terjadinya *Fraud* di Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini antara lain:

### 1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya didalam bidang perbankan syariah terkait dengan pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap terjadinya *Fraud* di perbankan syariah, sebagai sarana referensi atau rujukan, tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Walisongo Semarang.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi perusahaan

Sebagai salah satu alat informasi dan bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan keuangan sehubungan dengan tujuan perusahaan.

#### b. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan di dalam bidang keuangan khususnya mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap terjadinya *Fraud* di perbankan syariah.

c. Bagi akademisi dan pembaca lain

Sebagai salah satu sarana untuk memberikan kontribusi dan tambahan empiris dalam bidang keuangan yang berkaitan dengan pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap terjadinya *Fraud* di perbankan syariah.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

### **Bab I Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah yaitu landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pertanyaan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban melalui suatu penilaian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kontribusi penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. Sistematika pembahasan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang dibahas setiap bab.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang landasan teorimengenai teori yang mendasari penelitian ini, dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti. Perumusan hipotesis adalah dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

### **Bab III Metode Penelitian**

Berisi variabel penelitian dan definisi operasional penelitian yaitu tentang deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dan metode analisis merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif, dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis

yang digunakan, termasuk didalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

## **Bab V Kesimpulan**

Berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dan pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi pihak-pihak berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory*

Dalam memahami *corporate governance* (tata kelola perusahaan) maka di gunakanlah dasar perspektif korelasi keagenan. Teori agensi artinya korelasi atau kontrak antara principal serta agent. Prinsip primer teori ini menyatakan adanya korelasi kerja antara pihak yang memberi kewenangan (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima kewenangan (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi mempunyai perkiraan bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sebagai akibatnya mengakibatkan permasalahan kepentingan antara principal dan agent. Hal tersebut terjadi sebab adanya pemisahan kepemilikan serta pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).<sup>26</sup> Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono yaitu korelasi kontraktual antara prinsipal dan agen. Korelasi ini dilakukan buat suatu jasa dimana prinsipal memberi kewenangan kepada agen tentang pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal mengutamakan kepentingan pada pengoptimalan untung perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak menggunakan melakukan penghindaran pajak.<sup>27</sup>

Teori agen adalah dasar untuk memahami hubungan antara prinsip dan agen. Dalam hal ini, hubungan keagenan merupakan kesepakatan antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk melakukan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Berdasarkan teori ini, terdapat perbedaan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) perusahaan yang menimbulkan masalah keagenan. Selain itu, pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi, yaitu untuk situasi di mana agen memiliki akses ke informasi yang bukan milik prinsipal. Asimetri informasi terjadi ketika agen mengetahui (*know*) lebih banyak tentang informasi internal dan prospek masa depan daripada informasi yang diketahui/diketahui oleh prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan asumsi fitrah manusia, setiap orang cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya. Kepentingan yang tidak selaras menyebabkan agen menyalahgunakan kewajibannya dalam mengkomunikasikan informasi

---

<sup>26</sup> Etha Rizki Aryani, *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost*, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2011

<sup>27</sup> Herdiansyah, *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bei 2016-2018)*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, hlm. 13

kepada prinsipal dengan memberikan atau menahan informasi yang diminta oleh prinsipal padahal hal tersebut menguntungkan agen. Untuk mengatasinya, perlu dibangun tata kelola perusahaan yang baik beserta prinsip dan mekanismenya untuk memastikan hak dan hubungan semua pemangku kepentingan terlindungi.<sup>28</sup>

### 2.1.2 *Sharia Enterprise Theory*

Teori bisnis syariah (*Sharia Enterprise Theory*) adalah teori yang membahas tentang nilai dan tanggung jawab entitas dan substansi. Seperti yang ditunjukkan oleh Triyuwono dan Setiabudi adalah teori entitas (*entity theory*). Teori perusahaan dipahami lebih luas daripada teori entitas karena teori perusahaan syariah lebih banyak membahas teori sosial yang berorientasi pada ilmu sosial dan kewajiban.<sup>29</sup> Teori bisnis syariah merupakan konsep dasar bahwa bisnis syariah perlu mengembangkan prinsip dan teknik dasar untuk menciptakan tanggung jawab perusahaan dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab yang besar kepada Tuhan. Dampak Teori Perusahaan Syariah pada Perbankan Syariah berfungsi sebagai landasan sekaligus pengingat sikap dan standar perilaku Dewan Syariah, Komite dan Direksi dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab mereka kepada Allah SWT. Teori ini menjadi dasar pengaruh antara variabel *Fraud* dengan variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan kepatuhan Syariah. Teori ini dapat berpengaruh positif terhadap korporasi syariah, termasuk perbankan syariah, karena ketika pengelola organisasi memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, maka segala aktivitasnya dipertanggung jawabkan kepada stakeholder utama yaitu Allah SWT. Ketika sebuah perusahaan memiliki kode Syariah yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* (ICG), kejadian penipuan lebih rendah.<sup>30</sup>

### 2.1.3 *Fraud*

*Fraud* sendiri sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Penipuan dapat dilakukan dengan pemalsuan barang atau barang. Dalam hukum pidana kita berbicara tentang "pencurian dengan penipuan", "pencurian dengan penipuan atau penipuan", "pencurian dengan penggelapan dan penipuan" atau sejenisnya. Dari beberapa pengertian atau definisi *Fraud* di atas, jelas bahwa definisi *Fraud* sangat luas dan dapat dilihat dari beberapa kategori *Fraud*. Definisi

---

<sup>28</sup> Hanifa Najib dan Rini, ..., hlm. 134-135

<sup>29</sup> Mifthahul Ridha dan Umiyati, ..., hlm. 4

<sup>30</sup> Vidya Yuni Astuti, *Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Internal Audit Terhadap Terjadinya Fraud Bank Syariah*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, hlm. 9-10

kecurangan akuntansi adalah kekeliruan yang disengaja atau tidak dilaporkannya jumlah atau informasi apa pun untuk menipu pengguna. Sebagian besar kasus disebabkan oleh kesalahan dalam jumlah yang dilaporkan dan tidak diungkapkannya informasi. Penipuan dapat dilakukan di perusahaan swasta untuk mengurangi pajak penghasilan. Dengan keuntungan yang tinggi, perusahaan juga sengaja mengakselerasi penjualan untuk membentuk cadangan pendapatan sebagai "tabungan". Praktek ini dikenal sebagai "penyetaraan hasil" dan manajemen hasil. Manajemen kinerja mencakup tindakan manajemen yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan kinerja. Perataan laba adalah salah satu bentuk manajemen laba; H. Pendapatan dan beban dilakukan antara beberapa periode untuk mengurangi ketidakstabilan laba.<sup>31</sup>

Menurut buku *Fraud Auditing* pada tahun 1997 juga dalam penelitian Karni tahun 2000 kecurangan terdiri atas tujuh unsure yang penting. Apabila tidak terdapat salah satu unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus terdapat penyajian yang keliru (*misrepresentation*)
- b) Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
- c) Faktanya material (*materialfact*)
- d) Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan
- e) Dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain bereaksi
- f) Pihak yang terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian
- g) Mengakibatkan kerugian.<sup>32</sup>

ACFE menggunakan istilah "pohon penipuan" untuk menggambarkan penipuan. Tiga cabang utama dari pohon kecurangan adalah penyimpangan aset (*misappropriation of assets*), kecurangan laporan keuangan (*financial statement Fraud*), dan korupsi (*corruption*). Misappropriation of assets adalah kecurangan kas, dan kecurangan laporan keuangan adalah kecurangan waktu, yaitu mencatat waktu transaksi yang berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi sebenarnya. Ketiga, penipuan korupsi adalah jenis penipuan yang paling sulit dideteksi karena berkaitan dengan bekerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan seperti suap dan korupsi. Suap dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan bisnis, pemberian hadiah setelah terjadinya kesepakatan, dan pemerasan ekonomi adalah tiga jenis korupsi.

---

<sup>31</sup> Handy Nugroho, *Analisis Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Triangle Fraud Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014*, Jurnal GEMA, Vol. IX, Nomor 1, Januari 2017

<sup>32</sup> Abdi Saputra, *Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan)*, Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1, Februari 2017

Menurut ACFE *Fraudulent financial reporting* adalah kekeliruan yang disengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilakukan melalui perbuatan salah saji dan kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. *Fraudulent financial reporting* meliputi manipulasi, pemalsuan, atau alteration catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun tidak menyajikan kebenaran atau dengan sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan dan dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah.<sup>33</sup>

#### 2.1.4 *Sharia Compliance*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Kepatuhan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi system dan keuangan bank syariah. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud, karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011).<sup>34</sup>

Bank syariah berkewajiban menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Keharusan ini dilatarbelakngi karena adanya keinginan umat Islam akan adanya sebuah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah. Sebagaimana dalam Undang- Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.<sup>35</sup> Berkaitan dengan bank syariah, menurut MIFC (*Malaysia International Islamic Financial Center*) pada tahun 2014 menyebutkan bahwa bank syariah perlu menerapkan *Sharia Compliance* agar masyarakat dapat membedakan antara bank syariah dan

---

<sup>33</sup> Yossi Septriani dan Desi Handayani, *Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon*, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis Vol. 11, No. 1, Mei 2018, hlm. 13-14

<sup>34</sup> Debbi Chyntia Ovami, *Sharia Compliancedan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Mutiara Akuntansi, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 12

<sup>35</sup> Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 No. 12

bank konvensional. Selain itu, penerapan *Sharia Compliance* menjadi penting dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa produk berbasis syariah tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih aman, tetapi juga memiliki etika bisnis yang adil, bersih dan transparan sehingga Non-Muslim pun ikut tertarik dan sadar pentingnya entitas atau bank yang berbasis syariah.

Mikail dan Arifin menyatakan bahwa kepatuhan syariah dapat dilihat dari pendekatan halal-haram (*halal & haram code approach*), pendekatan akad (*aqad approach*), pendekatan dokumentasi legal (*legal documentation approach*), pendekatan maqasid syariah (*maqasid al-shariah approach*) dan pendekatan laporan keuangan (*financial reporting approach*). Hal ini didukung oleh penelitian Rosly yang menjelaskan bahwa urgensi penerapan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*). Namun, penerapan *Sharia Compliance* pada bank syariah terjadi penurunan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Berdasarkan survei dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*).<sup>36</sup>

Penerapan *Sharia Compliance* juga harus diperankan oleh seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (*top-down*). Dengan demikian, adanya tanggung jawab DPS dan keaktifan dari berbagai elemen perbankan syariah dalam penerapan *Sharia Compliance* berdasarkan UU, PBI, maupun fatwa DSN-MUI, maka hal ini mengindikasikan bahwa penerapan *sharia compliance* pada bank syariah dapat dilihat dari pemaparan laporan keuangan, produk, pelayanan, tata kelolaan, kepedulian lingkungan maupun kegiatan operasional lainnya.<sup>37</sup>

Untuk menilai kepatuhan syariah bank syariah, ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Beberapa pakar akuntansi Islam (syariah), termasuk Hameed et al. dan Taheri, menyarankan *Islamicity Disclousere Index (IDI)* sebagai instrumen untuk menunjukkan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. IDI terdiri dari tiga komponen: pengungkapan pelanggaran Islami syari'ah, manajemen perusahaan, dan penjelasan sosial dan lingkungan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Laila Martasari dan Sepky Mardian *Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai*, Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol. 2, No. 1, Maret 2015, hlm. 49

<sup>37</sup> Ibid, ..., hlm. 50

<sup>38</sup> Asrori, 2011:2

Selain itu, Suyanto menggunakan rasio investasi Islam (IIR), rasio pembagian keuntungan (PSR), rasio pendapatan Islam (ISIR), dan rasio kesejahteraan direksi-karyawan (DEWR) sebagai alat untuk mengukur penerapan prinsip syariah.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator untuk mengukur *Sharia Compliance* yaitu, *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Islamic Investment Ratio* (IIR).

a) *Islamic Income Ratio* (IsIR)

Pendapatan yang berasal dari kegiatan dan investasi yang sesuai dengan syariah disebut pendapatan Islam. Menurut prinsip syariah, transaksi yang melibatkan riba, gharar, perjudian, dan hal-hal lainnya yang dianggap haram dilarang. Sebaliknya, prinsip syariah mendorong transaksi yang bersifat halal. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk menghitung seberapa besar bagian pendapatan islam dari seluruh pendapatan bank syariah, baik halal maupun non-halal.

b) *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Pembiayaan dengan cara bagi hasil adalah komponen utama bank syariah. Untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan, rasio ini menggunakan mudharabah dan musyarakah sebagai metrik untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah.

c) *Islamic Investment Ratio* (IIR)

Seperti yang diketahui, prinsip Islam melarang segala bentuk riba, gharar, dan judi, termasuk investasi, dalam aktivitasnya. Untuk mengetahui persentase investasi Islam yang dilakukan bank terhadap total investasi, gunakan rasio investasi Islam..<sup>40</sup>

### 2.1.5 *Islamic Corporate Governance*

Bhatti & Bhatti mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* sebagai tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam, di mana kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah. Bhatti & Bhatti dalam penelitiannya juga mengungkapkan dua fitur unik *Islamic Corporate Governance* yaitu pertama, bahwa fitur ini diatur oleh hukum Islam atau syariah dan mengatur semua aspek kehidupan individu, di dalam Islam setiap tindakan seorang Muslim harus sesuai dengan syariah dan mereka harus mematuhi standar etika yang ditetapkan oleh Islam.

Standar etika ini mencakup apa yang adil, sifat tanggung jawab perusahaan dan standar tata kelola. Kedua, orang perlu mempertimbangkan efek yang dimiliki hukum syariah dan prinsip

---

<sup>39</sup> Suyanto, ...,2006

<sup>40</sup> Fajar Budiman, ..., hlm. 19-20

keuangan Islam tertentu terhadap praktik dan kebijakan perusahaan, misalnya lembaga zakat, larangan riba, larangan spekulasi, dan pengembangan system ekonomi berdasarkan pembagian laba dan rugi. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak seperti bentuk-bentuk tata kelola perusahaan lainnya, tujuan akhir *Islamic Corporate Governance* adalah Maqasid Shari'ah yang mengacu pada perlindungan kesejahteraan orang, termasuk iman, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kekayaan mereka.<sup>41</sup>

Bank Umum Syariah diharuskan untuk melakukan penilaian diri sendiri atas pelaksanaan GCG secara berkala dan menyeluruh. Penilaian diri sendiri adalah evaluasi pelaksanaan GCG oleh BUS yang bersangkutan. Untuk mengukur ICG dalam penelitian ini, nilai komposit hasil penilaian diri GCG bank syariah akan dipublikasikan BUS di masing-masing website resminya. Menurut Haifa Najib, hasil evaluasi diri bank syariah yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No.12/13/DPbS dapat menunjukkan seberapa efektif penerapan tata kelola pada bank syariah tentang pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran BI menyatakan bahwa penilaian penerapan tata kelola perusahaan didasarkan pada nilai komposit hasil penilaian diri sendiri; semakin rendah nilai komposit yang dihasilkan, semakin tinggi tingkat penerapan tata kelola pada bank syariah<sup>42</sup> Berikut adalah nilai komposit yang ditetapkan BI untuk penilaian GCG pada bank syariah :

Tabel 2. 1

Predikat Komposit

Sangat Baik	< 1,5%
Baik	1,5% - 2,5%
Cukup Baik	2,5% - 3,5%
Kurang Baik	3,5% - 4,5%
Tidak Baik	≤ 5%

Sumber : Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS

*Self-assessment* masing-masing bank syariah dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan ICG. SEBI No. 12/13/DPbs menjelaskan bagaimana self assessment untuk BUS dilakukan; itu menyatakan bahwa penilaian GCG untuk BUS dilakukan terhadap 11 faktor, dan self assessment dilakukan dengan menggunakan kertas

<sup>41</sup> Chintya Zara Ananda dan Erinoss NR, *Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 1, Seri A, Februari 2020, hlm. 2068-2069

<sup>42</sup> Sry Lestari, M.E.I, ..., hlm. 135

self assessment. Bank harus mengalikan peringkat tiap faktor dengan bobot tertentu untuk mendapatkan nilainya.<sup>43</sup> Bobot masing-masing faktor disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Bobot Atas Tiap Faktor Penilaian GCG pada BUS

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5.00
6.	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
8.	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10.	Batasan maksimum penyaluran dana	5.00
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
Total		100.00

Sumber : Surat Edaran BI No.12/13/Dpbs

### 2.1.6 Bank Syariah

Bank syariah yang selanjutnya disebut bank syariah adalah bank tanpa bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah penyediaan layanan keuangan dan pembayaran lainnya serta peredaran uang yang mana operasinya selaras dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini berarti bank syariah merupakan perantara yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>44</sup> Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang

<sup>43</sup> SEBI No. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS

<sup>44</sup> Aprilian Ahmad Afandi, Supaijo, Nur Wahyu Ningsih, *Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2017)*, UIN Raden Intan Lampung, hlm. 40

memainkan peran penting dalam fungsi ekonomi, mengumpulkan dana publik dan menyalurkan dana ke usaha kecil dan besar yang terlibat dalam produksi dan konsumsi. Bank juga merupakan wahana pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. *Safe Funds* sebagai *platform* yang dapat mendukung aspek operasional keuangan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar karena bank merupakan peran utama penyedia jasa keuangan.<sup>45</sup>

Secara umum, perbankan syariah merupakan bisnis jasa perbankan yang beroperasi sesuai prinsip syariah tanpa riba. UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perbankan 1992, bank umum adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip tradisional dan/atau Syariah dan yang menyediakan layanan pembayaran sebagai bagiannya dalam bisnis mereka. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah bank syariah tidak bekerja dengan sistem bunga, tetapi dengan pembagian keuntungan dari kegiatan usahanya. Ini memiliki konsekuensi yang mendalam dan sangat mempengaruhi operasi dan produk bank syariah. Bank syariah sangat menghargai sistem koperasi dalam kegiatan usahanya. Hal terpenting untuk kohesi adalah kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi, baik dalam untung maupun rugi. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendongkrak ekonomi syariah dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai wadah penghimpunan dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan deposito berjangka (*wadiah*) dan disalurkan kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (dan *private equity fund* dan *investment fund*) dengan menggunakan sarana investasi yang sesuai dengan hukum syariah.
- c) Menawarkan berbagai layanan keuangan berdasarkan gaji agen atau kontrak sewa.
- d) Penyediaan layanan sosial seperti pinjaman amal, zakat dan dana sosial lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Di antara tugas dan peran tersebut di atas, tujuan Bank Syariah adalah mencari keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*). Berlawanan dengan tujuan bank tradisional, bank syariah mengembangkan layanan dan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hasan, A & Febriany, L. (2021). *Identifikasi Tindakan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Kejahatan Finansial Perbankan Syariah Selama Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 2 (4).

<sup>46</sup> Satrio Yudo Pratomo, *Pengaruh Kecukupan Modal, Penyaluran Pembiayaan, Tingkat Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2018*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 11-12

## 2.2 Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini penulis juga mengambil informasi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* yang berpengaruh terhadap Terjadinya *Fraud* Dalam Perbankan Syariah sebagai berikut:

### *Daftar Penelitian Terdahulu*

Tabel 2. 3

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rifqi Muhammad, Ratna Kusumadewi, Samsubar Saleh (2019)	Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap Tindakan <i>Fraud</i> (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017)	<i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR), dan <i>Islamic Investment Ratio</i> (IIR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan <i>Fraud</i> . Sedangkan variabel independen <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR), Zakat Performance Ratio (ZPR), dan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan <i>Fraud</i> .
2	Karina Amanna Fadhistri, Dedik Nur Triyanto, S.E., M.Acc. (2019)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Indikasi Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel <i>Islamic Corporate Governance</i> memiliki pengaruh positif terhadap indikasi terjadinya <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah, Syariah Compliance dengan proksi <i>Profit Sharing Ratio</i> memiliki pengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah. Sedangkan Syariah Compliance dengan proksi <i>Islamic Income Ratio</i> tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah.

3	Salma Sabila, Puspita (2022)	Analisis Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> Dan <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Jumlah <i>Fraud</i> Bank Umum Syariah periode 2015-2019	<i>Sharia Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap <i>Fraud</i> pada bank umum syariah. <i>Sharia Compliance</i> menggunakan proksi <i>Profit Sharing Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> pada bank umum syariah. <i>Sharia Compliance</i> dengan proksi <i>Directors-employees welfare ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Fraud</i> pada bank umum Syariah. <i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Fraud</i> pada bank umum syariah.
5	Mifthahul Ridha, Umiyati (2022)	<i>Sharia Compliance</i> , <i>Islamic Corporate Governance</i> dan Non Performing Financing Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> Bank Umum Syariah	Variabel <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) dan <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel <i>Zakat Performing Ratio</i> (ZPR), <i>Islamic Corporate Governance</i> , dan Non-Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pada Bank Umum Syariah.
6	Retno Pratiwi (2019)	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap <i>Fraud</i> Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Fraud</i> . Sedangkan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Return On Assets</i> (ROA), <i>Biaya Operasional</i> terhadap <i>Pendapatan Operasional</i> (BOPO), serta

			Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> . Hasil koefisien determinasi menunjukkan angka 0.401230 yang berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 40%, sedangkan sisanya (60%) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.
7	Saleh Sitompul (2022)	Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) Ditinjau Dari Sisi Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Size Serta Kompleksitas Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, ukuran bank (size) dan kompleksitas perbankan berpengaruh secara bersama-sama terhadap <i>Fraud</i> . Untuk Hasil uji Parsial Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance dan ukuran bank tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Fraud</i> , sedangkan kompleksitas perbankan berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> .
8	Arvin Surya Fiawan (2019)	Pengaruh Sharia Compliance Dan <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap <i>Fraud</i> Perbankan Syariah	Kepatuhan syariah yang diproksikan dengan rasio pendapatan syariah dan rasio investasi syariah berpengaruh terhadap kecurangan sedangkan kepatuhan syariah yang diproksikan dengan rasio bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Kemudian tata kelola perusahaan Islam berpengaruh terhadap kecurangan
9	Larasati (2023)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan	Variabel <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap internal <i>Fraud</i> pada bank syariah.

		Islamicity Financial Performance Index Terhadap Internal <i>Fraud</i> Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020)	Variabel <i>Profit Sharing Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap internal <i>Fraud</i> pada bank syariah. Variabel zakat performance ratio berpengaruh terhadap internal <i>Fraud</i> pada bank syariah. Variabel <i>Islamic income vs non Islamic Income Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap internal <i>Fraud</i> pada bank syariah. Variabel <i>equitable distribution ratio</i> tidak berpengaruh terhadap internal <i>Fraud</i> pada bank syariah.
10	Fatchul Mujib (2017)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> , <i>Islamic Corporate Governance</i> dan Internal Control Terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Syariah	<i>Sharia Compliance</i> yang diprosikan oleh ZPR berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> , sedangkan IIR, PSR dan EDR tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> . ICG dan Internal Control juga tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> . IsIR, PSR, ZPR, EDR, ICG dan Internal Control secara simultan berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> .
11	Hamzah, Afri Aripin dan Rahmi Aulia (2020)	The Factors that Influences of The <i>Fraud</i> In Syariah Bank	<i>Sharia Compliance</i> dengan proksi PSR dan IsIR tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> , sedangkan IIR dan ICG berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> pada bank syariah. PSR, IsIR, IIR dan ICG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Fraud</i> pada bank syariah.
12	Rika Lidyah (2018)	<i>Islamic Corporate Governance</i> , Islamicity Financial Performance Index and <i>Fraud</i> at Islamic Bank	IsIR, PSR dan IIR berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> sedangkan ICG tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> .


13	Febriana Handayani (2021)	Analisis Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap Tindakan <i>Fraud</i> pada Bank Syariah di Indonesia (periode 2016-2020)	Internal control berpengaruh negative terhadap <i>Fraud</i> bank syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif terhadap <i>Fraud</i> bank syariah. Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>Fraud</i> bank syariah. Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap <i>Fraud</i> bank syariah
14	Fanny Hasti (2023)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> Dan Good Corporate Governance Terhadap <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021	Secara parsial <i>Islamic Income Ratio</i> dan <i>Profit Sharing Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> , sedangkan Zakat Performance Ratio dan Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Fraud</i> . Secara simultan <i>Islamic Income Ratio</i> , <i>Profit Sharing Ratio</i> , Zakat Performance Ratio, Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah.
15	Rahmayani dan Rahmawaty (2017)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.	ICG dengan proksi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> . ICG dengan proksi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> . Internal control tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i>

Sumber: data sekunder yang diolah, 2023

Dari paparan penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan penulis teliti. Persamaan dari penelitian tersebut terdapat pada variabel dependen yang akan penulis teliti yaitu *Fraud* pada bank umum syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang akan penulis gunakan. Penulis mencoba untuk mengkombinasikan dua variabel independen yang kemungkinan berpengaruh terhadap variabel dependen yang akan penulis teliti, diantara dua variabel independen tersebut yaitu *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance*. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada periode tahun penelitian, dimana peneliti menggunakan kurun waktu terdekat dengan waktu penelitian ini dilakukan yaitu pada kurun waktu 2018-2022.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## 2.4 Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> : *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah

H<sub>2</sub> : *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah

H<sub>3</sub> : *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah

H<sub>4</sub> : *Islamic Investment Ratio* (IIR) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian kuantitatif adalah jenisnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kuantitatif dan melibatkan pengumpulan dan analisis data menggunakan metode pengujian statistik.<sup>47</sup> Sementara Suliyanto menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian objektif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data menggunakan metode pengujian statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau melalui perantara. Sumber data ini diperoleh melalui penelusuran dari media internet, dan website resmi Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.id](http://www.ojk.id)). Sumber lainnya berupa buku, jurnal, serta referensi penelitian lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

##### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>48</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia serta terdaftar di OJK tahun 2018-2022 yang kemudian didapatkan populasi sebanyak 13 Bank Umum Syariah.

##### *Populasi Penelitian*

*Tabel 3. 1*

No.	Bank Umum Syariah
1	Bank Aceh Syariah
2	BPD Riau Kepri Syariah
3	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4	Bank Muamalat Syariah
5	Bank Victoria Syariah
6	Bank Jabar Banten Syariah
7	Bank Syariah Indonesia
8	Bank Mega Syariah

---

<sup>47</sup> Hermawan dan Hilma, ... 2017

<sup>48</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia: Jogjakarta, 2022

9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank KB Bukopin Syariah
11	BCA Syariah
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13	Bank Aladin Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Februari 2023

### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling (teknik sampling). Penelitian dengan menggunakan teknik sampling lebih menguntungkan dibanding dengan menggunakan populasi saja. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan itu perlu diperhatikan oleh peneliti agar dalam pelaksanaan pencarian informasinya nanti dapat menghasilkan informasi yang representatif sehingga penelitiannya dapat dikategorikan penelitian yang valid.<sup>49</sup> Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability karena setiap komponen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball adalah teknik sampel (Sugiyono, 2017:84). Penulis kemudian menggunakan teknik penetapan sampel purposive. Teknik ini memilih sampel dari populasi sesuai dengan keinginan peneliti berdasarkan kriteria tertentu.<sup>50</sup> Kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dan beroperasi pada jangka waktu tahun 2018-2022.
- b. Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan pelaksanaan GCG dalam website resmi masing-masing BUS secara lengkap selama jangka waktu tahun 2018-2022.
- c. Bank Umum Syariah di Indonesia yang mengungkapkan data-data variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap selama jangka kurun waktu tahun 2018-2022.

Kriteria Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel

Tabel 3. 2

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di	13

<sup>49</sup> Ibid, 362.

<sup>50</sup> Fanny Hasti, ..., 2021

	OJK dan beroperasi pada jangka waktu tahun 2018-2022	
2.	Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan ( <i>annual report</i> ) dan laporan pelaksanaan GCG dalam website resmi masing-masing BUS secara lengkap selama jangka waktu tahun 2018-2022	11
3.	Bank Umum Syariah di Indonesia yang mengungkapkan data-data variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap selama jangka kurun waktu tahun 2018-2022	8
Sampel Akhir		8
Periode Penelitian		5
Jumlah Sampel Akhir		40

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Setelah pemilihan kriteria, penulis akan melangsungkan penelitian tentang pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap terjadinya *Fraud* dalam Bank Umum Syariah dengan sampel yang terpilih sebagai berikut:

*Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel*

Tabel 3. 3

No	Nama BUS
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	Bank Muamalat Syariah

4.	Bank Jabar Banten Syariah
5.	Bank Mega Syariah
6.	Bank Panin Dubai Syariah
7.	Bank KB Bukopin Syariah
8.	BCA Syariah

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data berupa laporan keuangan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2022. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode dokumentasi.

Metode kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data yang berasal dari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan skripsi penelitian yang dilakukan penulis, buku-buku referensi dan penelitian sejenis untuk mendapatkan landasan pengetahuan yang bersifat teoritis.

Sedangkan metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan pelaksanaan GCG pada masing-masing bank umum syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini dalam kurun waktu 2018-2022. Metode dokumentasi diperoleh dengan mengakses atau melakukan pencarian secara online melalui internet.

### 3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Peneliti memilih subjek penelitian untuk mempelajarinya dan membuat kesimpulan.<sup>51</sup> Dua variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen, yang berfungsi sebagai variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen, yang berfungsi sebagai variabel yang dipengaruhi.

#### 3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.<sup>52</sup> Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Fraud*. *Fraud* dalam penelitian ini diukur dengan melihat jumlah internal *Fraud* yang terjadi di bank syariah yang diungkapkan di dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG masing-masing bank syariah. Jumlah internal *Fraud* digunakan sebab

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Jakarta: FE UI, 2017, hlm. 38

<sup>52</sup> Ibid, ..., hlm. 39

dalam penelitian ini memfokuskan pada *Fraud* yang terjadi dalam hubungan kerja (occupational *Fraud*) atau yang disebut juga internal *Fraud*.

### 3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan *Islamic Corporate Governance* dan pengungkapan *Sharia Compliance*.

#### a. Variabel *Islamic Corporate Governance*

Penelitian yang dilakukan oleh Najib dan Rini menyatakan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Syariah.<sup>53</sup> Berdasarkan teori yang menyatakan apabila ICG telah diterapkan dengan sebaik-baiknya pada perusahaan maka akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja perusahaan sehingga mampu menciptakan gagasan bisnis yang efektif dan efisien.

*Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan dasar system manajemen yang meletakkan nilai spiritualitas terhadap Transparansi. Pertanggung jawaban, Akuntabilitas, Moralitas, Pemahaman terhadap kegiatan yang bersifat materialitas yang hakikatnya atas dasar ibadah kepada Allah SWT.

Bank Umum Syariah diharuskan untuk melakukan penilaian sendiri, atau penilaian diri, secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan secara berkala. Penilaian sendiri dilakukan dalam tahapan berikut:

- 1) Menyusun analisis *self assessment*. Dengan cara membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/ Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing- masing Kriteria Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:
  - a) Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator.
  - b) Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG perbankan sesuai dengan kriteria/indikator.
  - c) Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator.
  - d) Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank kurang sesuai dengan kriteria/indikator.
  - e) Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank tidak sesuai dengan kriteria/indikator.

---

<sup>53</sup> Haifa Najib And Rini. *Sharia Compliance, Islamic Corporate*. Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4 (2016).

- 2) Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
- 3) Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Dalam hal tidak terdapat sub faktor, maka peringkat faktor dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil analisis *self assessment*, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada nomor 1; dan
- 4) Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan 73/137 komprehensif dan sistematis beserta target pelaksanaannya.

Bank mengalikan peringkat masing-masing faktor dengan bobot tertentu untuk mendapatkan nilainya. Bobot masing-masing faktor ditentukan sebagai berikut:

**Bobot Atas Tiap Faktor Penilaian GCG pada BUS**

*Tabel 3. 4*

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5.00
6.	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
8.	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10.	Batasan maksimum penyaluran dana	5.00
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
Total		100.00

Sumber : Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS

Nilai komposit, yang dihitung dengan menjumlahkan nilai semua faktor dan kemudian dikalikan dengan bobotnya, adalah cara bagi bank syariah untuk mengetahui tingkat kondisi GCG. Nilai total yang ditetapkan oleh bank adalah sebagai berikut:

Predikat Komposit

Tabel 3. 5

Sangat Baik	< 1,5%
Baik	1,5% - 2,5%
Cukup Baik	2,5% - 3,5%
Kurang Baik	3,5% - 4,5%
Tidak Baik	≤ 5%

Sumber : Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS

Nilai komposit ini digunakan untuk menilai tingkat kondisi untuk variabel tata kelola perusahaan Islam, yaitu penerapan tata kelola perusahaan bank syariah. Laporan penerapan GCG yang dirilis oleh masing-masing bank syariah menunjukkan nilai komposit hasil penilaian diri GCG yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Variabel *Sharia Compliance*

Kepatuhan syariah, juga dikenal sebagai kepatuhan syariah, diukur dengan mengukur seberapa baik bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana mereka dengan menggunakan proksi:<sup>54</sup>

1) *Islamic Income Ratio* (IsIR)

Islamic Income Ratio ditampilkan dalam laporan tahunan atau tahunan tentang sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini adalah rasio antara pendapatan halal dan total pendapatan, baik halal maupun nonhalal. Rumus dari Islamic Income Ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

2) *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Profit Sharing Ratio adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan pembiayaan total. Rumus dari Profit Sharing Ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{PSR} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

<sup>54</sup> Hameed at el, 2004:5

### 3) *Islamic Investment Ratio* (IIR)

*Islamic Investment Ratio* adalah rasio pengukuran yang menggambarkan perbandingan antar investasi halal dengan total investasi (halal dan non halal). Rumus yang digunakan *Islamic Investment Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{IIR} = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

## 3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi hasil pengolahan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Data panel adalah gabungan dari data lintas waktu (*times series*) dan data lintas individu (*cross section*), dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Analisis data panel digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (*dependent variable*) dengan satu lebih variabel bebas (*independent variable*). Data panel dalam penggunaannya memiliki banyak keunggulan baik secara statistik maupun secara teori ekonomi, diantaranya sebagai berikut:

1. Karena data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian, negara, dll., dari waktu ke waktu, pasti ada heterogenitas dalam unit-unit ini. Teknik estimasi data panel dapat mempertimbangkan heterogenitas tersebut secara eksplisit dengan mengizinkan variabel khusus individu sehingga membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model yang lebih kompleks.
2. Dengan menggabungkan time series observasi cross-section, data panel memberikan "lebih banyak data informatif, lebih banyak variabilitas, lebih sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak derajat kebebasan dan lebih banyak efisiensi."
3. Dengan mempelajari penampang pengamatan berulang, data panel adalah lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. Mantra pengangguran, pekerjaan perputaran, dan mobilitas tenaga kerja lebih baik dipelajari dengan data panel.
4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek dengan lebih baik yang tidak bisa dilakukan diamati dalam data cross-section murni atau data deret waktu murni. Misalnya, efek undang-undang upah minimum pada pekerjaan dan pendapatan bisa lebih baik dipelajari jika kita memasukkan gelombang berturut-turut dari kenaikan upah minimum di upah minimum federal dan/atau negara bagian.

5. Data panel memungkinkan kita mempelajari model perilaku yang lebih rumit. Misalnya, fenomena seperti skala ekonomi dan teknologi perubahan dapat ditangani dengan lebih baik oleh data panel daripada oleh cross-section murni atau data deret waktu murni.
6. Dengan menyediakan data untuk beberapa ribu unit, data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin terjadi jika kita menggabungkan individu atau perusahaan ke dalam agregat luas.

Singkatnya, data panel dapat memperkaya analisis empiris dengan cara yang mungkin tidak demikian mungkin jika kita hanya menggunakan data cross-section atau time series. Ini tidak berarti bahwa tidak ada masalah dengan pemodelan data panel. Kami akan membahas mereka setelah kita membahas beberapa teori dan membahas sebuah contoh.<sup>55</sup>

### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah jenis informasi statistik yang berguna untuk menganalisis data karena mereka memungkinkan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi yang luas tanpa mendeskripsikan data yang dikumpulkan. Penelitian populasi pasti akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya; namun, penelitian sampel dapat menggunakan statistik deskriptif atau inferensial dalam analisisnya. Statistik deskriptif mencakup data yang diwakili oleh tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, pola, median, dan rata-rata, serta perhitungan distribusi data yang menggunakan deviasi standar dan rata-rata, serta persentase.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif data dari variabel dependen yaitu *Fraud* dan variabel independen yaitu *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Investment Ratio*.

### 3.5.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi model regresi data panel, terdapat ada 3 model pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

#### 1. *Common Effect Model* (REM)

Common Effect merupakan metode yang paling mudah biasanya disebut estimasi CEM atau *Pooled Least Square*. Model tidak fokus pada satu dimensi atau waktu, sehingga mengasumsikan bahwa perilaku individu adalah sama di setiap

---

<sup>55</sup> Damodar N. Gujarati, *Basic Econometrics Fourth Edition*, North America: Gary Burke, 2003, hlm. 363-364

<sup>56</sup> Sugiyono, 2017

periode waktu. Model ini hanya menggabungkan data time series dan *cross section* dalam bentuk pool (kelompok). Estimasi yang digunakan yaitu pendekatan kuadrat kecil (*Pooled Least Square*).<sup>57</sup> Metode ini mengasumsikan nilai intersep masing-masing variabel adalah sama, dan koefisien slope semua unit *cross section* dan *time series*. Berdasarkan asumsi ini, model CEM dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + U_{it}; i = 1,2 ; t = 1,2$$

Dimana  $i$  menunjukkan *cross section* (individu) dan  $t$  merupakan periode waktu. Dengan asumsi komponen error dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section* dapat dilakukan.

## 2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Menurut model pengaruh yang tetap, pengaruh yang berbeda di antara individu dapat diatasi dengan perbedaan intersep. Oleh karena itu, setiap parameter dalam model Efek Terikat adalah parameter yang tidak diketahui, sehingga metode variabel dummy akan digunakan untuk mengestimasi. Memungkinkan setiap unit *cross-section* memiliki nilai intersep yang berbeda sambil tetap menggunakan asumsi koefisien slope tetap adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa model regresi panel memiliki variasi *cross-section*.<sup>58</sup> Model FEM dinyatakan sebagai berikut ;

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + U_{it}; i = 1,2 ; t = 1,2$$

Teknik tersebut dinamakan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat menggabungkan efek waktu yang bersifat sistemik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel dummy waktu di dalam model

## 3. *Random Effect Model* (REM)

Berbeda dengan *Fixed Effect Model* (FEM), efek spesifik dari setiap individu dianggap sebagai bagian dari komponen error, yang bersifat acak dan tidak tergantung pada variabel penjelas yang diamati, model ini disebut *Random Effects Model* (REM). Model ini sering disebut juga dengan *Error Component Model* (ECM).<sup>59</sup> Persamaan model REM adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta X_{it} + w_{it}; i = 1,2 ; t = 1,2$$

Dimana  $w_{it} = \epsilon_i + u_{it}$ , suku error gabungan  $w_{it}$  memuat dua komponen error yaitu  $\epsilon_i$  komponen error *cross section* dan  $u_{it}$  yang menjadi gabungan dari error *cross*

---

<sup>57</sup> Sarwono dan Hendra N.S, *Eviews: Cara dan Operasi dan Prosedur Analisis*, Vol. 1, 2014

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ibid

section dan time series. Oleh sebab itu, metode OLS tidak dapat digunakan untuk memperoleh estimator yang efektif bagi Model Random Effects. Metode yang efektif untuk mengestimasi Model Random Effects merupakan *Generalized Least Square* (GLS) dengan asumsi homoskedastik dan tidak ada cross sectional correlation.

### 3.5.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Setelah mengevaluasi ketiga model, model terbaik akan dipilih. Ada beberapa tahapan uji yang dilakukan untuk memilih model regresi data panel (CEM, FEM, atau REM) berdasarkan data yang dimiliki, yaitu :

#### 1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Tujuan uji ini adalah untuk mengukur nilai kemungkinan F dengan signifikan. Jika nilai kemungkinan F kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah model FEM dibandingkan dengan CEM, dan jika nilai kemungkinan F lebih besar dari 0,05, maka model CEM adalah yang terbaik.<sup>60</sup>

#### 2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah tes yang digunakan untuk memilih model yang paling tepat antara model Efek Tetap (FEM) dan Model Efek Tanpa Efek (REM). Tes ini memeriksa perbandingan antara nilai probabilitas chi-kuadrat dan signifikan, dan jika nilai probabilitas chi-kuadrat lebih dari 0,05, maka model FEM yang dipilih dibandingkan dengan model REM.<sup>61</sup>

#### 3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji Langrange Multiplier digunakan untuk memilih model antara Efek Tetap (FEM) dan Efek Tanpa Efek (REM). Tes ini memeriksa perbandingan antara nilai probabilitas chi-kuadrat dan signifikan, dan jika nilai probabilitas chi-kuadrat lebih dari 0,05, maka model FEM yang dipilih dibandingkan dengan model REM..<sup>62</sup>

### 3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Pemakaian metode *Ordinary Least Squared* (OLS) digunakan untuk mengetahui hasil nilai parameter pemilihan model yang paling efektif, maka diperlukan pengujian

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid

apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak, deteksi tersebut terdiri dari.<sup>63</sup>

### 1. Uji Normalitas

Pada model regresi, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel residual atau gangguan memiliki distribusi normal. Uji statistik Jarque-Bera (JB) digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai probabilitas lebih dari 5%, data dianggap berdistribusi normal.<sup>64</sup>

### 2. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk memastikan apakah ada atau tidak korelasi antara variabel independen dalam regresi ini. Multikolinieritas terjadi ketika ada korelasi. Komputer dapat melihat keluaran koefisien korelasi untuk menentukan multikolinearitas model.<sup>65</sup> Nilai korelasi sederhana antar variabel independen harus lebih besar dari 0,8 untuk menunjukkan bahwa model penelitian ini mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilainya lebih rendah dari 0,8, maka model penelitian tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas.<sup>66</sup>

### 3. Uji Heterokedastisitas

Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak sama, model regresi dikatakan terkena heteroskedastisitas. Dalam kasus lain, homokedastisitas terjadi ketika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan; sebaliknya, heteroskedastisitas terjadi ketika variansnya berbeda. Penaksiran model akan tidak efektif karena heteroskedastisitas ini. Data cross-section sering mengalami heteroskedastisitas.<sup>67</sup>

Adapun metode yang digunakan untuk menentukan uji heteroskedastisitas adalah uji glejser. Uji glejser ini dilakukan untuk mengetahui heteroskedastisitas dengan ditentukan oleh nilai  $\alpha$ . Untuk menguji terjadinya heteroskedastisitas atau tidak dilakukan dengan melakukan meregresikan nilai residual absolut regresi pada masing-masing variabel bebas.<sup>68</sup> Jika nilai signifikansi t-hitung dari hasil regresi nilai

---

<sup>63</sup> Sunayah dan Ibrahim, Analisis Pengaruh Perubahan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Return Saham Syariah PT. Telekomunikasi Indonesia, TBK, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 7(1), 2016, hlm. 113-139

<sup>64</sup> Gujarati, 2012

<sup>65</sup> Sarwono dan Hendra, 2014

<sup>66</sup> Gujarati, 2012

<sup>67</sup> Mirayanti dan Wirama, Pengaruh Variabel Ekonomi Makro pada Return Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *E*, 21(1), 2017, hlm. 514

<sup>68</sup> Ibid

residual absolut tersebut lebih dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.<sup>69</sup>

#### 4. Uji Autokorelasi

Tujuan pengujian autokorelasi pada model adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi pada periode sebelumnya atau terdapat variabel pengganggu ( $et-1$ ). Autokorelasi merupakan korelasi antara urutan pengamatan dari waktu ke waktu (time series). Autokorelasi dapat berupa autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Penggunaan uji Durbin-Watson (DW) untuk mengetahui apakah terdapat masalah autokorelasi pada model regresi. Pengujian ini membandingkan nilai DW hasil output eviews dengan tabel DW. Kriteria uji DW mengikuti tabel berikut ini:<sup>70</sup>

Tabel Keputusan *Durbin-Watson*

Tabel 3. 6

Nilai Statistik	Hasil
$0 < d < dl$	Menolak hipotesis nol, ada autokorelasi positif
$dl \leq d \leq du$	Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan.
$du < d < 4 - du$	Menerima hipotesis nol, tidak ada autokorelasi positif/negatif.
$4 - du < d < 4 - dl$	Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan.
$4 - dl \leq d \leq 4$	Menolak hipotesis nol, ada autokorelasi negatif

#### 3.5.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel dependen, yaitu Y (Fraud), dengan variabel independen, yaitu *Islamic Corporate Governance* (X1), *Islamic Income Ratio* (X2), *Profit Sharing Ratio* (X3), *Islamic Investment Ratio* (X4). Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini yaitu Firm Size

##### 1. Uji Simultan (Uji F)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau variabel bebas dalam regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat secara bersamaan. Uji F digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 5%, dengan

<sup>69</sup> Afifah, dkk. The Effect of Macroeconomic Factors on Profitability of Stock, Return as Intervening Variables, *Journal of Accounting Science*, 2(1), 2017

<sup>70</sup> Sunayah dan Ibrahim, 2016

tingkat kebebasan (df1) = k-1 dan tingkat kebebasan (df2) = n-k. Berikut ini adalah contoh pengambilan keputusan:<sup>71</sup>

Jika f-hitung < f-tabel : H0 diterima dan Ha ditolak

Jika f-hitung > f-tabel : H0 ditolak dan Ha diterima

## 2. Uji Statistik Parameter Individual (Uji t)

Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan pengaruh dan signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji koefisien regresi secara parsial menggunakan uji t pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan pada analisis ( $\alpha$ ) 5% dengan ketentuan degree of freedom (df) = n-k, dimana n merupakan besarnya sampel, k merupakan jumlah variabel. Dasar pengambilan keputusan adalah:<sup>72</sup>

Jika t-hitung < t-tabel : H0 diterima dan Ha ditolak

Jika t-hitung > t-tabel : H0 ditolak dan Ha diterima

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi  $R^2$  pada dasarnya mengevaluasi seberapa baik kemampuan model untuk menjelaskan perubahan variabel independen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai  $R^2$  yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  yang lebih besar menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan dalam model variabel dependen. Karena penelitian ini memiliki beberapa variabel independen, Adjusted R-Squared (Adj  $R^2$ ) digunakan. Pengaruh dari hanya satu variabel independen dijelaskan dengan R-Squared ( $R^2$ ).<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Sunayah dan Ibrahim, 2016

<sup>72</sup> Gujarati, 2012

<sup>73</sup> Gujarati, 2012

**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan pelaporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan GCG secara berturut-turut pada periode tahun 2018-2022 melalui website resmi masing-masing bank syariah. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga dari jumlah total bank umum syariah sebanyak 13 bank, penulis hanya menggunakan 8 bank umum syariah sebagai sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kriteria Bank Umum Syariah

*Tabel 4. 1*

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dan beroperasi pada jangka waktu tahun 2018-2022	13
2.	Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan ( <i>annual report</i> ) dan laporan pelaksanaan GCG dalam website resmi masing-masing BUS secara lengkap selama jangka waktu tahun 2018-2022	11
3.	Bank Umum Syariah di Indonesia yang mengungkapkan data-data variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap selama jangka kurun waktu tahun 2018-2022	8
Sampel Akhir		8
Periode Penelitian		5
Jumlah Sampel Akhir		40

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Dari hasil metode *purpoive sampling*, terdapat 8 perbankan syariah di Indonesia selama 5 tahun yang memenuhi kriteria, sehingga data observasi yang dihasilkan sebanyak 40 data. Berikut 8 perbankan syariah di Indonesia yang terpilih menjadi sampel:

### 5.1.1 Bank Aceh Syariah

Semua bank milik pemerintah daerah yang sudah berdiri sebelumnya harus mematuhi Undang-undang No. 13 Tahun 1962. Pada tahun 1963, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963, yang menetapkan dasar untuk pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tujuan pendirian Bank tersebut adalah untuk menyediakan dana untuk melaksanakan proyek pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 yang menetapkan pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, termasuk hak dan kewajiban, secara resmi dimulai pada tanggal 6 Agustus 1973, yang merupakan hari lahirnya.

Selain itu, bank ini memulai operasi perbankan syariah dengan menerima surat dari Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial. Pada 5 November 2004, bank mulai beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu memulai sejarah baru bagi Bank Aceh. Hasil tersebut menetapkan bahwa Bank Aceh akan mengubah kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah sepenuhnya. Setelah keputusan tersebut, proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai langkah dan perizinan yang dibutuhkan oleh OJK, Dewan Komisioner OJK Pusat akhirnya memberikan izin operasional konversi kepada Bank Aceh, yang memungkinkan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara keseluruhan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP- 44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016, izin untuk mengubah kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah PT. Bank Aceh Syariah diberikan langsung kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan

sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Pada akhir 2021, Bank Aceh resmi membuka kantor cabangnya di Jakarta pada 20 Desember 2021. Kantor ini terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Bank Aceh membuka cabang di Jakarta untuk menunjukkan dukungan Pemerintah Aceh terhadap aktivitas layanan perbankan di tengah sektor perbankan yang kompetitif. Diharapkan bahwa kehadiran mereka di Jakarta akan membantu mempercepat pengelolaan keuangan di semua tingkatan, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta. Kantor pusat Bank Aceh berada di Jalan Mr. Mohd. Hasan No.89, Batoh, Banda Aceh. Sampai akhir 2021, Bank Aceh memiliki 515 jaringan kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 27 Kantor Cabang, 95 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 25 Tempat Pembayaran, 12 Mobil Kas, dan 316 ATM dan 12 Unit CRM yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh, termasuk di Kota Medan. Bank juga menata kembali kantornya sesuai dengan persyaratan.<sup>74</sup>

### 5.1.2 Bank NTB Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, juga dikenal sebagai Bank NTB Syariah, adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan masing-masing pemerintah kota atau kabupaten di wilayah tersebut. Bank NTB Syariah didirikan dengan dasar:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya;
- b. Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
- d. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

Bapak H.Muhammad Syareh, SH memulai persiapan untuk mendirikan Bank NTB Syariah dan kemudian menjadi Direktur Utama pertama. Selanjutnya, Bapak H.

---

<sup>74</sup> [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82) diakses 7 Juni 2023

Kukuh Rahardjo menjabat sebagai Direktur Utama untuk periode 2018–2022, sebelum menjabat kembali pada tahun 2021.

Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada 13 Juni 2016 menetapkan bahwa PT Bank NTB Syariah akan dikonversi menjadi Bank NTB Syariah, yang akan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang adil di Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan keputusan tersebut, proses konversi bank akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan melalui pemeriksaan menyeluruh. Alhamdulillah, setelah proses konversi yang hampir dua tahun, Bank NTB Syariah akhirnya resmi beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-145/D.03/2018, diberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah, yang berlokasi di Mataram, untuk mengubah kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah.

Bank NTB Syariah didirikan dengan tujuan untuk menjadi bank syariah yang amanah, terkemuka, dan disukai masyarakat. Ini mendorong mereka untuk terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Barat. Model bisnis yang telah dibuat menentukan segmen bisnis utama Bank dan bagaimana Bank dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Visi Bank adalah untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka, dan pilihan masyarakat, dan untuk mencapai tujuan ini, Bank akan menawarkan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabahnya. Dengan demikian, Bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa serta menghasilkan nilai tambah bagi selur bisnis.

Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki 50 kantor, terdiri dari 1 kantor pusat, 12 cabang, 24 cabang pembantu, 6 kas, dan 7 kantor pelayanan. Untuk meningkatkan layanan Bank NTB Syariah, ada 255 ATM di seluruh kota/kabupaten NTB. Sampai dengan 31 Desember 2021, 1.433 karyawan dan karyawan mendukung Bank NTB Syariah.<sup>75</sup>

### 5.1.3 Bank Muamalat Syariah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank Syariah pertama di Indonesia. Akta Pendirian Nomor 1 dibuat pada tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah di Jakarta di hadapan Yudo Paripurno,

---

<sup>75</sup> <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syarah> diakses 7 Juni 2023

SH, Notaris. Surat Keputusan Pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1992 dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992. Itu juga didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 pada tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

BMI terus mengembangkan produk keuangan syariah baru, seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance). Shar-e, yang diluncurkan pada tahun 2004, juga merupakan produk tabungan instan pertama di Indonesia. Beberapa entitas asosiasi dan afiliasi BMI sekarang bekerja sama untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya. Beberapa di antaranya adalah Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF), yang menyediakan layanan pembiayaan syariah; DPLK Muamalat, yang menyediakan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan; Institut Muamalat, yang mengembangkan, menyebarkan, dan memberikan pendidikan tentang sistem ekonomi syariah kepada masyarakat; dan Baitulmaal Muamalat, yang menyediakan layanan pembiayaan syariah.<sup>76</sup>

#### 5.1.4 Bank Jabar Banten Syariah

Dimulai pada tanggal 20 Mei 2000, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. membentuk Divisi/Unit Usaha Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai menginginkan layanan perbankan syariah. Setelah sepuluh tahun beroperasi, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. merasa perlu mempercepat pertumbuhan usaha syariah. Dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten

---

<sup>76</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat> diakses 7 Juni 2023

Tbk., mereka memutuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Saat ini, bank bjb syariah memiliki kantor pusat di Jalan Braga No 135 di Kota Bandung dan memiliki 10 (sepuluh) cabang dan kantor cabang pembantu, 53 (lima puluh tiga), 3 Mobil Kas Keliling, jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, serta 77.000 ATM Bersama.<sup>77</sup>

#### 5.1.5 **Bank Mega Syariah**

Pada awalnya disebut PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yang didirikan pada 14 Juli 1990. Pada tahun 2001, PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama mengakuisisinya. Pada tanggal 27 Juli 2004, setelah menerima kepemilikan, kegiatan usaha diubah menjadi bank umum syariah PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Selain itu, logonya diubah untuk meningkatkan reputasinya sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya di masyarakat.

BSMI mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 25 Agustus 2004. Pada 7 November 2007, hampir tiga tahun kemudian, pemegang saham memutuskan untuk mengubah logo BSMI untuk lebih menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari Mega Corpora. Bank ini menggunakan nama PT Bank Mega Syariah sejak 2 November 2010. Bank Mega Syariah telah menerima lisensi untuk beroperasi sebagai bank devisa sejak 16 Oktober 2008. Bank memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional sebagai akibat dari status tersebut. Dengan kata lain, status tersebut telah memperluas ruang lingkup operasi bank untuk mencakup bukan hanya pasar domestik tetapi juga pasar internasional. Posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia akhirnya diperkuat oleh strategi ekspansi pasar dan status bank devisa.

Bank Mega Syariah mendapatkan izin sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) dari Kementerian Agama RI pada 8 April 2009. Ini menjadikannya bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH dan terhubung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dari Kementerian Agama RI. Dengan izin ini, Bank Mega Syariah akan terus memenuhi kebutuhan perbankan syariah bagi masyarakat di Indonesia.

---

<sup>77</sup> <https://www.bjbsyariah.co.id/profil> diakses 07 Juni 2023

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menunjuk Bank Mega Syariah sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan, dan Bank Mitra Investasi pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah sebagai salah satu Bank Likuiditas untuk bekerja sama dengan BPKH untuk mengelola dana haji di Indonesia.

Pada tahun 2013, untuk semakin memperkuat posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.<sup>78</sup>

#### 5.1.6 **Bank Panin Dubai Syariah**

Bank Panin Dubai Syariah Tbk berbasis di Jakarta, dengan kantor pusat di Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah, Panin Dubai Syariah Bank menerima ijin usaha dari Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 pada tanggal 6 Oktober 2009, dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah, seperti yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar.

Posisi 30 April 2023, komposisi kepemilikan Saham Panin Dubai Syariah Bank adalah sebagai berikut :

- a. PT Bank Panin Tbk : 67,30%
- b. Dubai Islamic Bank : 25,10%
- c. Masyarakat : 7,60%<sup>79</sup>

#### 5.1.7 **Bank KB Bukopin Syariah**

PT Bank KB Bukopin Syariah didirikan dengan prinsip syariah setelah konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk mengakuisi PT Bank Persyarikatan Indonesia. Akuisisi ini dilakukan secara bertahap dari tahun 2005 hingga 2008. PT Bank Persyarikatan Indonesia, yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional, diakuisisi oleh PT Bank Bukopin, Tbk. dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

<sup>78</sup> <https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah-perusahaan> diakses 7 Juni 2023

<sup>79</sup> <https://paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami> diakses 07 Juni 2023

Dari tahun 2001 hingga 2002, Organisasi Muhammadiyah membeli PT Bank Swansarindo Internasional dan mengubah namanya menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia. Hal ini disahkan oleh BI dengan akta nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003, yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 tanggal 31 Januari 2003. Kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia menambahkan modal dan bekerja sama dengan PT Bank Bukopin, Tbk. Pada tahun 2008, mereka menerima izin untuk mengubah kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) yang dituangkan ke dalam Akta No. 02 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Sampai dengan Desember 2022 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 12 (dua belas) Kantor Cabang, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu, dan serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM KBBS dengan jaringan Prima dan ATM Bank KB Bukopin.<sup>80</sup>

#### 5.1.8 **BCA Syariah**

PT. Bank BCA Syariah (“BCA Syariah”) merupakan hasil konversi dari akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap Bank Utama Internasional Bank (Bank UB) berdasarkan Akta Akuisisi No.72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya

---

<sup>80</sup> <https://www.kbbukopinsyariah.com/tentangkami> diakses 07 Juni 2023

menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929.AH.01.02 tanggal 10 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2013.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13.KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010.<sup>81</sup>

## 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Penulis akan mendeskripsikan perkembangan variabel penelitian selama kurun waktu 2018-2022 yaitu variabel *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Islamic Investment Ratio*. Analisis perkembangan variabel penelitian selama kurun waktu 2018-2022 adalah sebagai berikut:

### 4.2.1 *Islamic Corporate Governance*

Tata kelola bank yang menerapkan prinsip akuntabilitas, tanggungjawab, terbuka, profesionalisme, dan kewajaran dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG). Peraturan Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk menerapkan GCG, melakukan penilaian pribadi, dan menyusun laporan pelaksanaan GCG dalam laporan tahunan mereka. Konsep GCG bank syariah hampir sama dengan konsep bank konvensional. Yang membedakan konsep ini adalah adanya pematuhan sharia, DPS yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kesyariahan operasi bank syariah, dan DSN yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk LKS sesuai dengan syariah Islam. Penulis menggunakan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) untuk menyebut GCG bank syariah untuk membedakan pelaksanaan GCG bank syariah dari yang konvensional.

---

<sup>81</sup> <https://www.bcasyariah.co.id/sejarah> diakses 7 Juni 2023

Hasil Pengukuran *Islamic Corporate Governance* BUS

Tabel 4. 2

No.	Bank	Tahun					Rata- Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	3	2	2	2	2	2,2
2	NTB Syariah	2	2	2	2	2	2
3	Muamalat	3	3	3	2	2	2,6
4	BJB Syariah	2.51	2.50	3	2	3	2,66667
5	Mega Syariah	1	1.5	2	2	2	1,75
6	Panin Dubai	2	2	2	2	2	2
7	Bukopin	1.50	2.6	3	3	3	3
8	BCAS	1	1	1	1	2	1,2

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil self assessment pada tabel 4.2 tersebut, dapat diketahui predikat *Islamic Corporate Governance* Bank Syariah sebagai berikut:

Predikat *Islamic Corporate Governance* Bank Syariah

Tabel 4. 3

No.	Bank	Tahun					Rata- Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	Cukup					Baik
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2	NTB Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Muamalat	Cukup	Cukup	Cukup			Cukup
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4	BJB Syariah	Cukup	Cukup	Cukup		Cukup	Cukup
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Mega Syariah	Sangat					Baik
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
6	Panin Dubai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7	Bukopin		Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

8	BCAS	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik
---	------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	-------------

Sumber: data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa BCA Syariah lah yang konsisten memberikan tata kelola perusahaan yang sangat baik walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan akan tetapi tidak terlalu signifikan karena masih di dalam area predikat baik.

#### 4.2.2 *Sharia Compliance*

*Compliance sharia* adalah pelaksanaan nilai-nilai syariah oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI dan peraturan BI berfungsi sebagai standar untuk penerapan prinsip syariah dalam hal produk, transaksi, dan operasi bank syariah. Hasil pengumpulan data *Sharia Compliance* pada BUS yang dipilih sebagai sampel ditunjukkan di bawah ini:

#### Hasil Pengukuran *Sharia Compliance* BUS

Tabel 4. 4

No	Bank	Tahun	IsIR	PSR	IIR	Rata-rata
1.	Aceh Syariah	2018	0,999870935	0,089446745	0,999611566	0,696309749
		2019	0,990655692	0,099828565	0,998215796	0,696233351
		2020	0,998599533	0,110030606	0,999510219	0,702713452
		2021	0,998253212	0,144352969	0,998465848	0,713690677
		2022	0,993793718	0,262649027	0,999216495	0,751886413
2.	NTB Syariah	2018	<b>1</b>	0,107025519	0,984040987	0,697022168
		2019	<b>1</b>	0,51321473	<b>0,99996623</b>	0,837737118
		2020	<b>1</b>	0,659499904	0,985752923	0,881750942
		2021	<b>1</b>	0,745555495	0,999984615	0,915180037
		2022	<b>1</b>	0,805229775	0,999982086	0,93507062
3.	Muamalat	2018	0,835664066	0,5060181	0,991238123	0,777640096
		2019	0,999787749	0,50100102	0,994647952	0,83181224
		2020	0,999851743	0,519135987	0,992472137	0,837153289
		2021	0,999702314	0,534841136	0,995044266	0,843195905
		2022	0,999277934	0,598209718	0,993872956	0,863786869
4.	BJB Syariah	2018	0,999939148	0,270076508	0,937978588	0,735998081
		2019	0,999918407	0,317447303	0,975816089	0,764393933
		2020	0,999954857	0,322058093	0,998278503	0,773430484
		2021	0,999907378	0,342143151	0,993992189	0,778680906
		2022	0,999891311	0,367647233	0,988460559	0,785333034
5.	Mega Syariah	2018	0,99942454	0,241049268	0,99901135	0,746495053
		2019	0,9995715	0,331424847	0,998323927	0,776440091
		2020	0,999556612	0,438174395	0,99919046	0,812307156
		2021	0,99934501	0,616246118	0,998544534	0,871378554
		2022	0,99912566	0,685956277	0,995632306	0,893571414
6.		2018	<b>1</b>	0,925190767	0,999809382	0,97500005

	Panin Dubai Syariah	2019	0,99999962	<b>0,955099812</b>	0,999772954	<b>0,984957462</b>
		2020	0,999978	0,92890144	0,999118042	0,975999161
		2021	0,999951408	0,928688675	0,999690503	0,976110195
		2022	0,999982046	0,946019573	0,999590648	0,981864089
7.	KB Bukopin	2018	0,998878462	0,621422257	0,899966086	0,840088935
		2019	0,9983679	0,65146238	0,989103651	0,879644644
		2020	0,999233142	0,690013438	0,989789509	0,89301203
		2021	0,999769505	0,796223963	0,987278003	0,927757157
		2022	0,995701043	0,848908787	0,996602869	0,9470709
8.	BCA Syariah	2018	0,999948107	0,545928641	0,998686138	0,848187629
		2019	0,999925754	0,62005451	0,98833752	0,869439261
		2020	0,999895021	0,666767022	0,971940773	0,879534272
		2021	0,999656077	0,730294474	0,99894838	0,909632977
		2022	0,999814288	0,766217464	0,999121626	0,921717793

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa pada proksi *Islamic Income Ratio* (IsIR) memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar 1 yang diperoleh oleh Bank NTB Syariah sepanjang periode 5 periode sesuai dengan periode yang dilakukan dalam penelitian ini yakni tahun 2018-2022. Selain Bank NTB Syariah, nilai 1 juga diperoleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018. Untuk proksi *Profit Sharing Ratio* (PSR) nilai tertinggi diperoleh Bank Panin Dubai Syariah kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,955099812. Sedangkan untuk proksi *Islamic Investment Ratio* (IIR) nilai tertinggi adalah 0,999996623 yang diperoleh Bank NTB Syariah pada tahun 2019. Sedangkan untuk keseluruhan dari ketiga proksi tersebut yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2019 sebesar 0,984957462.

#### 4.2.3 Fraud

Fraud adalah pelanggaran yang terjadi di lingkungan bank yang bertujuan untuk menipu dan mengelabui bank, nasabah, atau faksi lain dengan tujuan menguntungkan pelaku dan membuat kerugian bagi korban. Menurut penelitian ACFE (2016), korupsi dan penyalahgunaan aktiva adalah jenis penipuan yang paling umum di Indonesia. Namun, penipuan yang paling merugikan dan berbahaya bagi bisnis adalah korupsi, yang termasuk dalam kategori penipuan pekerjaan atau internal. Internal Fraud dapat terjadi di mana saja, bahkan di bank syariah umum. Jumlah penipuan internal BUS 2018–2022 adalah sebagai berikut:

Jumlah Internal *Fraud* Bank Umum Syariah

*Tabel 4. 5*

No.	Bank	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	2	5	1	2	3
2	NTB Syariah	2	3	0	2	4
3	Muamalat Syariah	21	26	8	10	14
4	BJB Syariah	4	1	4	2	2
5	Mega Syariah	3	1	1	2	0
6	Panin Dubai	1	1	5	0	5
7	Bukopin	0	2	3	1	2
8	BCAS	0	0	1	0	0

*Sumber: data sekunder yang diolah, 2023*

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun dari 2018-2022 Bank Muamalat mendapatkan hasil jumlah internal tertinggi dibandingkan bank syariah lainnya. Hal ini menjadi salah satu bukti kembali bahwa walaupun suatu bank sudah menjalankan kegiatan operasionalnya menganut prinsip syariah tidak bisa menjadi patokan bahwa bank tersebut dapat terbebas dari kecurangan di bank syariah.

### 4.3 Hasil Analisis Data

Dalam pengolahan data peneliiian, penulis memakai instrumen pendukung yakni software *Microsoft Excel 2010* dan program *Eviews 12*.

#### 4.3.1 Statistik Deskriptif

Variabel penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen, *Fraud*, *Islamic Corporate Governance (ICG)*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Islamic Invesment Ratio* adalah empat variabel independen. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut:

## Hasil Analisis Statistik Deskriptif

*Tabel 4. 6*

Date: 06/18/23 Time: 01:45

Sample: 2018 2022

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	3.600000	2.115250	0.995080	0.543736	0.990876
Median	2.000000	2.000000	0.999833	0.572069	0.998247
Maximum	26.000000	3.000000	1.000000	0.955100	0.999997
Minimum	0.000000	1.000000	0.835664	0.089447	0.899966
Std. Dev.	5.457528	0.616832	0.025916	0.260453	0.018480
Skewness	2.785505	-0.107115	-6.038575	-0.180252	-3.692149
Kurtosis	10.64120	2.478116	37.65049	2.016761	17.23186
Jarque-Bera	149.0402	0.530429	2244.189	1.827871	428.4563
Probability	0.000000	0.767041	0.000000	0.400943	0.000000
Sum	144.0000	84.61000	39.80319	21.74946	39.63504
Sum Sq. Dev.	1161.600	14.83880	0.026195	2.645603	0.013319
Observations	40	40	40	40	40

*Sumber: Output Eviews, 2023*

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai variabel independen menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00, nilai maximum sebesar 3,00 dengan rata-rata sebesar 2,1153 serta standar deviasi sebesar 0,61683. Variabel independen *Islamic Income Ratio* (IsIR) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,84 dan nilai maximum sebesar 1,00 dengan rata-rata sebesar 0,9951 serta standar deviasi sebesar 0,02592. Selanjutnya variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki nilai minimum sebesar 0,09 dan nilai maximum sebesar 0,96 dengan rata-rata sebesar 0,5437 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,26045. Kemudian variabel *Islamic Investment Ratio* (IIR) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 0,90 dan nilai maximum sebesar 1,00 dengan rata-rata 0,9909 dan standar deviasi sebesar 0,01848. *Fraud* sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maximum sebesar 26.00 dengan rata-rata sebesar 3,6000 dan standar deviasi sebesar 5,45753.

### 4.3.2 Pemilihan Model Regresi

Data panel terdiri dari time series dan cross section. Akibatnya, data panel mengandung gabungan atribut data yang terdiri dari berbagai objek dan waktu penelitian. Ada tiga metode yang tersedia untuk memilih model regresi data panel, dengan masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan. Pemilihan data panel dilakukan dengan menggunakan perhitungan

statistik untuk memastikan kebenarannya. Tiga model regresi data panel adalah model common effect, model fixed effect, dan model random effect.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data dan kemudian melakukan regresi menggunakan model terkumpul, model efek tetap, atau model efek kebetulan. Hasil regresi dari masing-masing model dapat dilihat di sini:

Hasil Regresi Data Panel menggunakan Common Effect Model

Tabel 4. 7

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.90047	49.82254	1.483274	0.1470
X1	2.493683	1.244957	2.003027	0.0530
X2	-94.50572	29.52960	-3.200373	0.0029
X3	-0.689048	2.872015	-0.239918	0.8118
X4	19.01365	40.41234	0.470491	0.6409

Sumber: Output Eviews, 2023

Pengujian selanjutnya adalah dengan menggunakan model Fixed Effect Model. Pengujian dengan *Fixed Effect Model* disajikan dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Hasil Regresi Data Panel menggunakan Fixed Effect Model

Tabel 4. 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.55302	36.70412	0.941394	0.3546
X1	1.076304	1.418717	0.758646	0.4544
X2	-37.15839	20.61616	-1.802391	0.0823
X3	-2.140866	4.165819	-0.513912	0.6113
X4	4.955164	34.31806	0.144389	0.8862

Sumber: Output Eviews, 2023

Pengujian selanjutnya adalah dengan menggunakan model Random Effect Model. Pengujian dengan *Random Effect Model* disajikan dalam tabel 4.9 sebagai berikut:

Hasil Regresi Data Panel menggunakan Random Effect Model

Tabel 4. 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.90047	31.72289	2.329563	0.0257
X1	2.493683	0.792686	3.145864	0.0034
X2	-94.50572	18.80201	-5.026362	0.0000
X3	-0.689048	1.828663	-0.376804	0.7086
X4	19.01365	25.73125	0.738932	0.4649

Sumber: Output Eviews, 2023

Uji Chow digunakan untuk menentukan mana model Common Effect atau Fixed Effect yang lebih baik untuk digunakan. Ini dilakukan berdasarkan hasil regresi data panel. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,5, maka model Common Effect akan lebih cocok untuk regresi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model Fixed Effect akan lebih cocok untuk regresi. Hasil dari Uji Chow dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Uji Chow

Tabel 4. 10

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.333214	(7,28)	0.0000
Cross-section Chi-square	45.040064	7	0.0000

Sumber: Output Eviews, 2023

Menurut tabel 4.10 di atas, nilai probabilitas cross-section dari hasil uji Chow adalah 0,0000 atau  $< 0,05$ , yang menunjukkan bahwa pada hipotesis uji Chow model yang dipilih adalah Efek Terikat. Jika nilai probabilitas Hausman  $> 0,05$ , maka Efek Terikat adalah yang terbaik. Jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka Efek Terikat adalah yang terbaik. Pada tabel 4.11 disajikan hasil Uji Hausman sebagai berikut:

## Uji Hausman

Tabel 4. 11

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57.017818	4	0.0000

Sumber: Output Eviews, 2023


Hasil pengujian pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section adalah sebesar 0,0000 atau  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect. Apabila dalam tahap ini yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* maka tidak perlu dilanjutkan dengan Uji Langrange Multiplier.

### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

#### a) Uji Normalitas

Uji Normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan dalam model regresi variabel terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan metode Jarque-Bera. Model regresi yang baik adalah hasil yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam software Eviews 12, normalitas sebuah data dapat dilihat dalam *histogram normality*. Berikut disajikan hasil uji normalitas dalam gambar 4.1 berikut:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews, 2023

Dari gambar 4.1 histogram diatas dapat diketahui bahwa nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,594529 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,594529 > 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal atau data tersebut telah lulus uji normalitas.

#### b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengetahui terjadinya multikolinieritas dengan melihat nilai korelasi sederhana antar variabel independen, jika nilai lebih besar dari 0,8 maka model penelitian tersebut terdapat masalah multikolinieritas. Begitupun sebaliknya, jika nilai lebih kecil dari 0,8 maka penelitian ini lolos multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.12 berikut ini:

Hasi Uji Multikolinieritas

*Tabel 4. 12*

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.235332	-0.073313	0.054236
X2	-0.235332	1.000000	0.044633	-0.007969
X3	-0.073313	0.044633	1.000000	0.072723
X4	0.054236	-0.007969	0.072723	1.000000

*Sumber: Output Eviews, 2023*

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa, semua variabel yaitu X1(ICG), X2 (IsSR), X3 (PSR), dan X4 (IIR) terdapat hubungan antar variabel  $< 0,8$  yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam penelitian ini.

#### c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pedoman dalam uji heteroskedastisitas adalah apabila nilai Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji White/Test White. Pengujian ini dapat dilihat dengan melihat nilai Obs\*R-Squared dimana jika nilai Prob. Obs\*R-Squared  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas, namun apabila nilai Prob. Obs\*R-Squared  $> 0,05$  maka tidak terjadi

heteeroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan White test disajikan pada tabel 4.13:

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

*Tabel 4. 13*

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.582292	Prob. F(13,26)	0.8460
Obs*R-squared	9.019775	Prob. Chi-Square(13)	0.7714
Scaled explained SS	44.27801	Prob. Chi-Square(13)	0.0000

*Sumber: Output Eviews, 2023*

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, menunjukkan bahwa nilai Prob. Obs\*R-Squared lebih besar dari  $\alpha$  yaitu  $0,7714 > 0,05$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa moel regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### d) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan Uji Breusch-Godfrey. Penilaiannya dilihat dari Obs\*R-Squared. Jika nilai Obs\*R-Squared  $< 0,05$  maka dapat diketahui bahwa terdapat masalah autokorelasi pada model regresi tersebut. Sebaliknya, jika nilai Obs\*R-Squared  $> 0,05$  maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel 4.14:

#### Uji Autokorelasi

*Tabel 4. 14*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	2.602840	Prob. F(2,33)	0.0892
Obs*R-squared	5.450164	Prob. Chi-Square(2)	0.0655

*Sumber: Output Eviews, 2023*

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Obs\*R-Squared sebesar 5.450164 dimana hasil tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

#### 4.3.4 Uji Hipotesis

##### a) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disimbolkan dengan  $R^2$  bertujuan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.15 berikut ini:

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 4. 15

R-squared	0.350400	Mean dependent var	3.600000
Adjusted R-squared	0.276160	S.D. dependent var	5.457528
S.E. of regression	4.643198	Akaike info criterion	6.025152
Sum squared resid	754.5750	Schwarz criterion	6.236262
Log likelihood	-115.5030	Hannan-Quinn criter.	6.101483
F-statistic	4.719834	Durbin-Watson stat	1.523141
Prob(F-statistic)	0.003754		

Sumber: Output Eviews, 2023

Berdasarkan hasil uji  $R^2$  yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa besarnya *adjusted R square* adalah 0,276160 yang berarti bahwa sebesar 27,6% variasi variabel dependen yaitu *Fraud* dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen pada penelitian ini yaitu *Islamic Corporate Governance (ICG)*, *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, dan *Islamic Investment Ratio (IIR)*. Sedangkan sisanya sebesar 72,4% (100% - 27,6%) variabel *Fraud* diterangkan oleh variabel lain di luar variabel independen dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa variabel *Fraud* memiliki indikasi yang lebih dominan diluar variabel independen dalam penelitian ini.

##### b) Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel. Berikut hasil Uji t disajikan dalam tabel 4.16 berikut ini:

## Uji Statistik t

Tabel 4. 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.90047	49.82254	1.483274	0.1470
X1	2.493683	1.244957	2.003027	0.0530
X2	-94.50572	29.52960	-3.200373	0.0029
X3	-0.689048	2.872015	-0.239918	0.8118
X4	19.01365	40.41234	0.470491	0.6409

Sumber: Output Eviews, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dari keempat variabel independen yang diteliti ke dalam model regresi yaitu variabel IsIR mendapatkan hasil signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil probabilitas untuk IsIR memperoleh nilai sebesar 0,0029 yang berarti bahwa hasil dari variabel tersebut memiliki signifikansi yang berada dibawah 0,05. Sedangkan untuk ketiga variabel yang lainnya yaitu variabel ICG, PSR dan IIR memperoleh hasil yang tidak signifikan. Hal tersebut terlihat dalam hasil probabilitas signifikansi dimana ICG memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0530 kemudian untuk PSR memperoleh nilai sebesar 0,8118 dan untuk variabel IIR memperoleh nilai sebesar 0,6409. Jadi, kesimpulannya dari keempat variabel independen yang diteliti terdapat satu variabel yaitu IsIR yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Fraud*.

#### 4.4 Pembahasan

##### 4.4.1 Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) terhadap Fraud

Berdasarkan hipotesis H1, ditemukan bahwa Islamic Corporate Governance (ICG) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penipuan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0530, yang berarti bahwa variabel ICG tidak memiliki pengaruh terhadap penipuan.

Nilai komposit evaluasi diri yang diperoleh dari laporan GCG bank syariah menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan. Teori bisnis syariah mengungkapkan bahwa penerapan GCG sesuai dengan prinsip syariah pada bank syariah lebih baik jika nilai kompositnya lebih kecil. Semakin banyak penerapan GCG sesuai dengan prinsip syariah, semakin baik bank syariah dikategorikan sebagai bank yang sehat. Setiap bank bertanggung jawab untuk menerapkan GCG sebagai bagian dari komitmen mereka sebagai bank syariah dan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah. Menurut teori bisnis syariah, bank syariah bertanggung jawab kepada

pemilik dan stakeholder serta Allah SWT. Oleh karena itu, bank syariah harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya untuk menghindari penipuan.

Sehubungan dengan teori agen, agen (manajemen) akan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini, ketika manajemen memiliki GCG yang tinggi, manajemen akan bekerja dengan baik, sehingga GCG dapat membantu mengurangi insiden penipuan internal di bank syariah. Bertolak belakang dengan teori tersebut, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haifa Najib dan Rini pada tahun 2016. Dimana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sangat sulit untuk menerapkan prinsip syariah secara maksimal khususnya untuk bank syariah sendiri. Dapat diketahui bersama juga dimana bank syariah pada saat ini masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan sehingga bisa dikatakan belum dapat menerapkan prinsip syariah atau hukum-hukum islam sepenuhnya. Karena alasan tersebutlah tata kelola perusahaan pada bank syariah belum pada saat ini belum efektif untuk pengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus atas pelaksanaan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam secara efektif dapat terelisasikan.

#### 4.4.2 Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *Fraud*

Hipotesis H<sub>2</sub> menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022. Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel independen yaitu *Islamic Income Ratio* (IsIR) sebesar 0,0029 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Hidayah et al, 2020) yang menyatakan pendapatan Islam pada perbankan syariah yang diperoleh dari pengelolaan operasional dan usaha lainnya berhasil mempengaruhi tingkat kesehatan finansialnya. Karena pengelolaan usaha yang dilakukan bank syariah terbukti dapat meminimalisir pendapatan non halal dan membantu bank syariah memperoleh predikat sebagai bank dengan kategori sehat sehingga mengurangi tindakan *Fraud*. Dengan perolehan predikat tersebut juga akan membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan bank syariah.

#### 4.4.3 Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *Fraud*

Menurut Hipotesis H3, *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018–2022 dipengaruhi secara signifikan oleh *Profit Sharing Ratio* (PSR). Menurut hasil analisis regresi, variabel *Sharia Compliance* dengan Proksi *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki nilai probabilitas 0,8118, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penipuan.

Tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa bank syariah dapat mengurangi risiko penipuan dengan melakukan pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebuah penelitian (Muhammad et al., 2019) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang dilakukan bank syariah memiliki risiko yang tinggi karena dalam kontrak tersebut terdapat masalah agensi dalam akad mudharabah, yaitu Untuk menghindari kecurangan dalam hubungan keagenan, kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak sangat penting. Jika kedua belah pihak bertindak sesuai dengan kontrak, hubungan keagenan akan berjalan dengan baik dan kecurangan tidak akan terjadi terjadi.

Studi lain (Raharjanti dan Muharammi, 2020) dan (Wahyuningsih et al., 2021) menemukan bahwa PSR tidak berdampak pada penipuan. Ini karena pembiayaan bagi hasil pada bank syariah hanya untuk memberikan dana, bukan untuk berkomitmen untuk menerapkan prinsip syariah.<sup>82</sup>

#### 4.4.4 Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IIR) terhadap *Fraud*

Hipotesis H4 menunjukkan bahwa rasio pendapatan Islam (IIR) memengaruhi penipuan di Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel independen, yaitu Rasio Pendapatan Islam (IIR), adalah 0,6409. Hasilnya menunjukkan bahwa persetujuan *Sharia* dengan *Islamic Income Ratio* (IIR) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penipuan.

Seperti yang ditunjukkan oleh penilaian yang dilakukan terhadap investasi yang dilakukan oleh bank syariah dalam penelitian ini, investasi yang sesuai dengan persyaratan syariah telah mendominasi. Namun, kecurangan masih terjadi di bank syariah. Ini mungkin karena aset adalah akun yang rentan terhadap penipuan. Oleh karena itu, investasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan syariah tidak dapat secara signifikan mengurangi kecurangan yang terjadi dalam bank syariah.

---

<sup>82</sup> Nusron, 2017

Hal ini sesuai dengan penelitian Rahman (2014), yang menemukan bahwa pernyataan palsu adalah bentuk penipuan yang paling sering terjadi pada bank syariah. Penemuan ini berbeda dengan penelitian Sula (2014), yang menemukan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah menunjukkan bahwa bank tersebut tidak melakukan penipuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan pengaruh *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Investment Ratio* (IIR) terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah. Dengan menggunakan sampel sebanyak 8 Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel pada kurun waktu 2018-2022 serta menggunakan metode analisis penelitian berupa regresi berganda. Sehingga berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, *Islamic Corporate Governance* (ICG) secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada bank umum syariah.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, *Sharia Compliance* yang diproksikan melalui *Islamic Income Ratio* (IsIR) secara statistik berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada bank umum syariah.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, *Sharia Compliance* yang diproksikan melalui *Profit Sharing Ratio* (PSR) secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada bank umum syariah.
4. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, *Sharia Compliance* yang diproksikan melalui *Islamic Investment Ratio* (IIR) secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada bank umum syariah.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan kepatuhan syariah terlebih pada pendapatan Islam dan pembiayaan bagi hasil. Kemudian memberikan perhatian lebih terhadap tindakan penggunaan dan hukuman kepada pelaku *Fraud* sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas populasi dimana dapat menambah jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah dan BPRS. Selain itu juga dapat menambah indikator lain dalam meneliti variabel *Sharia Compliance*

seperti *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dan *Equitable Distribution Ratio (EDR)* serta dapat lebih memperpanjang periode penelitian agar dapat memperoleh data yang lebih akurat. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan teknik analisis data panel dalam pengolahan data panel. Karena peneliti menemukan pada penelitian terdahulu banyak yang menggunakan teknik analisis regresi berganda dalam pengolahan data panel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Aprilian Ahmad. Supaijo. Ningsih, Nur Wahyu. *Pengaruh Islamic Corporate Soial Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2017)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Afifah, dkk. *The Effect of Macroeconomic Factors on Profiability of Stock, Return as Intervening Variables*. *Journal of Accounting Science*. 2(1), 2017.
- Ananda, Chintya Zara dan NR, Erinos. *Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 2, No 1. Seri A. Februari 2020.
- Ansori. (2014). *Implementasi Islamic Corporate Governace dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 6 (1).
- Aryani, Etha Rizki. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. 2011.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Occupational Fraud 2022: A Report to the nations*.
- Astuti, Vidya Yuni. *Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Internal Audit Terhadap Terjadinya Fraud Bank Syariah*. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2022.
- BI, “PBI No: 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS”
- Gujarati, Damodar N. *Basic Econometrics Fourth Edition*. North America: Gary Burke. 2003.
- Hameed, S.et al. *Alternatif Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks, Paper Presented in the International Conference on Information System and Islamat the IIUM*. Kuala Lumpur.
- Haq, Fadli Iqomul. *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Melalui Islamicity Performance Index (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2013)*. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*. Malang. 2015.
- Hasan, A & Febriany, L. (2021). *Identifikasi Tindakan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Kejahatan Finansial Perbankan Syariah Selama Masa Pandemi Covid 19*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. 2 (4).
- Hasti, Fanny. *Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021*. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

Herdiansyah. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bei 2016-2018)*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2020.

<https://amp.kompas.com> diakses 5 Juni 2023

<https://dialeksis.com>, 2022

<https://finansial.bisnis.com/>, 2019

<https://paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami> diakses 07 Juni 2023

[https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82) diakses 7 Juni 2023

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat> diakses 7 Juni 2023

<https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syarah> diakses 7 Juni 2023

<https://www.bcasyariah.co.id/sejarah> diakses 7 Juni 2023

<https://www.bjbsyariah.co.id/profil> diakses 07 Juni 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/>, 2020

<https://www.kbbukopinsyariah.com/tentangkami> diakses 07 Juni 2023

<https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah-perusahaan> diakses 7 Juni 2023

<https://www.suarantb.com/>, 2021

Karina dan Dedik. *Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017)*. Jurnal e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2 Agustus 2019.

Laila Martasari dan Sepky Mardian *Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai*, Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol. 2, No. 1, Maret 2015.

Lestari, Sry M.E.I. *Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*. Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1, No. 2. (2020).

Lestari, Sry M.E.I. *Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*. Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, (2020).

Marheni. (2017). *Analisis Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2(1).

Mirayanti dan Wirama, *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro pada Return Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, E, 21(1), 2017.

- Muhammad, Rifqi. Ratna. dan Saleh, Samsubar. *Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017)*. Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1 (Januari 2019).
- Muhammad, Rifqi.Ratna dan Samsubar Saleh.*Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017)*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 6 No. 1 (Januari 2019).
- Najib, Haifa And Rini. *Sharia Compliance, Islamic Corporate*. Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4 (2016).
- Nugroho, Handy. *Analisis Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Triangle Fraud Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014*. Jurnal GEMA. Vol. IX. Nomor 1. Januari 2017.
- Nurun Nadia, Nyata Nugraha , Sartono, Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah, Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023.
- Nurun Nadia, Nyata Nugraha , Sartono.*Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023.
- Ovami, Debbi Chyntia. *Sharia Compliance dan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Mutiara Akuntansi. Vol. 5 No. 2, 2020.
- Pratomo, Satrio Yudo. *Pengaruh Kecukupan Modal, Penyaluran Pembiayaan, Tingkat Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2018*. Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Rini. *The Effect of Audit Committee Role and Sharia Supervisory Board Role on Financial Reporting Quality at Islamic Banks in Indonesia*. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura 17. No. 1 (2014).
- Rusdiana & Sapaji, Aji. (2018). *Auditing Syari'ah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sabila, Fadiyah Hani. “*Karakteristik dan Penerapan Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah*”. Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol. 02. No. 02. 2018.
- Sabila, Fadiyah Hani. “*Karakteristik dan Penerapan Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah*”. Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol. 02. No. 02. 2018.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia: Jogjakarta. 2022
- Saputra, Abdi. *Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan)*. Riset dan Jurnal Akuntansi. Vol. 1, No. 1. Februari 2017.

- Sarwono dan N.S, Hendra. *Eviews: Cara dan Operasi dan Prosedur Analisis*. Vol. 1. 2014.
- SEBI No. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS
- Septriani, Yossi dan Handayani, Desi. *Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon*. Jurnal Akuntansi. Keuangan dan Bisnis Vol. 11. No. 1. Mei 2018.
- Sugiyono. *Metode Peneliiian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Jakarta: FE UI. 2017.
- Sunayah dan Ibrahim. *Analisis Pengaruh Perubahan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Return Saham Syariah PT. Telekomunikasi Indonesia. TBK*. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam. 7(1). 2016.
- Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.03/2019. Tentang penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rayat Syariah.
- Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 No. 12

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### Populasi Penelitian

No.	Bank Umum Syariah
1	Bank Aceh Syariah
2	BPD Riau Kepri Syariah
3	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4	Bank Muamalat Syariah
5	Bank Victoria Syariah
6	Bank Jabar Banten Syariah
7	Bank Syariah Indonesia
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank KB Bukopin Syariah
11	BCA Syariah
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13	Bank Aladin Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2023

#### Sampel Penelitian

No	Nama BUS
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	Bank Muamalat Syariah
4.	Bank Jabar Banten Syariah
5.	Bank Mega Syariah
6.	Bank Panin Dubai Syariah
7.	Bank KB Bukopin Syariah
8.	BCA Syariah

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

## LAMPIRAN 2

**Hasil Pengukuran *Islamic Corporate Governance* BUS**

No.	Bank	Tahun					Rata- Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	3	2	2	2	2	2,2
2	NTB Syariah	2	2	2	2	2	2
3	Muamalat	3	3	3	2	2	2,6
4	BJB Syariah	2.51	2.50	3	2	3	2,66667
5	Mega Syariah	1	1.5	2	2	2	1,75
6	Panin Dubai	2	2	2	2	2	2
7	Bukopin	1.50	2.6	3	3	3	3
8	BCAS	1	1	1	1	2	1,2

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

**Predikat *Islamic Corporate Governance* Bank Syariah**

No.	Bank	Tahun					Rata- Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh	Cukup					Baik
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2	NTB Syariah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Muamalat	Cukup	Cukup	Cukup			Cukup
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4	BJB Syariah	Cukup	Cukup	Cukup		Cukup	Cukup
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Mega Syariah	Sangat					Baik
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
6	Panin Dubai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7	Bukopin		Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
8	BCAS	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat		Sangat
		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: data sekunder yang diolah, 2023

### Hasil Pengukuran *Sharia Compliance* BUS

No	Bank	Tahun	IsIR	PSR	IIR	Rata-rata
1.	Aceh Syariah	2018	0,999870935	0,089446745	0,999611566	0,696309749
		2019	0,990655692	0,099828565	0,998215796	0,696233351
		2020	0,998599533	0,110030606	0,999510219	0,702713452
		2021	0,998253212	0,144352969	0,998465848	0,713690677
		2022	0,993793718	0,262649027	0,999216495	0,751886413
2.	NTB Syariah	2018	<b>1</b>	0,107025519	0,984040987	0,697022168
		2019	<b>1</b>	0,51321473	<b>0,999996623</b>	0,837737118
		2020	<b>1</b>	0,659499904	0,985752923	0,881750942
		2021	<b>1</b>	0,745555495	0,999984615	0,915180037
		2022	<b>1</b>	0,805229775	0,999982086	0,93507062
3.	Muamalat	2018	0,835664066	0,5060181	0,991238123	0,777640096
		2019	0,999787749	0,50100102	0,994647952	0,83181224
		2020	0,999851743	0,519135987	0,992472137	0,837153289
		2021	0,999702314	0,534841136	0,995044266	0,843195905
		2022	0,999277934	0,598209718	0,993872956	0,863786869
4.	BJB Syariah	2018	0,999939148	0,270076508	0,937978588	0,735998081
		2019	0,999918407	0,317447303	0,975816089	0,764393933
		2020	0,999954857	0,322058093	0,998278503	0,773430484
		2021	0,999907378	0,342143151	0,993992189	0,778680906
		2022	0,999891311	0,367647233	0,988460559	0,785333034
5.	Mega Syariah	2018	0,99942454	0,241049268	0,99901135	0,746495053
		2019	0,9995715	0,331424847	0,998323927	0,776440091
		2020	0,999556612	0,438174395	0,99919046	0,812307156
		2021	0,99934501	0,616246118	0,998544534	0,871378554
		2022	0,99912566	0,685956277	0,995632306	0,893571414
6.	Panin Dubai Syariah	2018	<b>1</b>	0,925190767	0,999809382	0,97500005
		2019	0,99999962	<b>0,955099812</b>	0,999772954	<b>0,984957462</b>
		2020	0,999978	0,92890144	0,999118042	0,975999161
		2021	0,999951408	0,928688675	0,999690503	0,976110195
		2022	0,999982046	0,946019573	0,999590648	0,981864089
7.	KB Bukopin	2018	0,998878462	0,621422257	0,899966086	0,840088935
		2019	0,9983679	0,65146238	0,989103651	0,879644644
		2020	0,999233142	0,690013438	0,989789509	0,89301203
		2021	0,999769505	0,796223963	0,987278003	0,927757157
		2022	0,995701043	0,848908787	0,996602869	0,9470709
8.	BCA Syariah	2018	0,999948107	0,545928641	0,998686138	0,848187629
		2019	0,999925754	0,62005451	0,98833752	0,869439261
		2020	0,999895021	0,666767022	0,971940773	0,879534272
		2021	0,999656077	0,730294474	0,99894838	0,909632977
		2022	0,999814288	0,766217464	0,999121626	0,921717793

*Sumber : data sekunder yang diolah, 2023*

**Hasil Pengukuran *Islamic Income Ratio* (IsIR)**

No	Bank	Tahun	Pendapatan Halal	Pendapatan Non Halal	IsIR
1.	Aceh	2018	2.191.887.628.801	282.932.221	0,999870935
		2019	2.228.156.000.000	21.016.964.461	0,990655692
		2020	2.129.862.140.063	2.986.985.149	0,998599533
		2021	2.165.680.044.268	3.789.602.515	0,998253212
		2022	2.199.038.923.868	13.733.087.805	0,993793718
2.	NTB Syariah	2018	218.554.159.339	0	1
		2019	745.013.925.104	0	1
		2020	807.524.061.819	0	1
		2021	935.129.742.781	0	1
		2022	1.047.829.178.986	0	1
3.	Muamalat	2018	3.220.000.000	633.223.000	0,835664066
		2019	2.779.690.864.000	590.117.000	0,999787749
		2020	2.431.607.445.000	360.556.000	0,999851743
		2021	2.139.790.340.000	637.176.000	0,999702314
		2022	1.764.404.579.000	1.274.937.000	0,999277934
4.	BJB Syariah	2018	669.819.202.000	40.762.000	0,999939148
		2019	683.484.648.000	55.772.000	0,999918407
		2020	676.105.558.000	30.523.000	0,999954857
		2021	729.793.017.000	67.601.000	0,999907378
		2022	781.855.401.000	84.988.000	0,999891311
5.	Mega Syariah	2018	613.150.910.000	353.047.000	0,99942454
		2019	708.940.176.000	303.911.000	0,9995715
		2020	883.299.245.000	391.818.000	0,999556612
		2021	1.237.433.583.000	811.038.000	0,99934501
		2022	920.532.668.000	805.563.000	0,99912566
6.	Panin Dubai Syariah	2018	598.862.358.000	0	1
		2019	662.560.004.000	251.902	0,99999962
		2020	715.082.040.000	15.732.232	0,999978
		2021	729.971.176.000	35.472.640	0,999951408
		2022	942.495.602.000	16.921.743	0,999982046
7.	Bukopin	2018	491.148.921.281	551.460.477	0,998878462
		2019	475.396.612.535	777.163.222	0,9983679
		2020	360.186.630.097	276.424.043	0,999233142
		2021	298.309.022.627	68.774.600	0,999769505
		2022	407.257.177.178	1.758.340.220	0,995701043
8.	BCA Syariah	2018	522.583.048.937	27.119.823	0,999948107
		2019	621.483.534.047	46.145.912	0,999925754
		2020	666.221.405.504	69.946.927	0,999895021
		2021	665.484.597.196	228.954.282	0,999656077
		2022	749.747.152.877	139.263.254	0,999814288

*Sumber: data sekunder yang diolah, 2023*

**Hasil Pengukuran *Profit Sharing Ratio* (PSR)**

No.	Bank	Tahun	Mudharabah	Musyarakah	Total Pembiayaan	PSR
1.	Aceh	2018	0	1.183.986.263.997	13.236.773.000.000	0,089446745
		2019	0	1.433.862.732.394	14.363.251.000.000	0,099828565
		2020	0	1.681.185.020.575	15.279.249.000.000	0,110030606
		2021	0	2.359.571.254.624	16.345.845.000.000	0,144352969
		2022	94.878.999.005	4.457.892.885.638	17.334.052.000.000	0,262649027
2.	NTB Syariah	2018	0	521.107.250.409	4.869.000.000.000	0,107025519
		2019	0	2.864.764.621.655	5.582.000.000.000	0,51321473
		2020	0	4.228.053.886.290	6.411.000.000.000	0,659499904
		2021	5.085.000.000	5.517.244.551.238	7.407.000.000.000	0,745555495
		2022	3.575.000.000	7.022.054.783.076	8.725.000.000.000	0,805229775
3.	Muamalat	2018	437.589.958.000	16.543.871.446.000	33.559.000.000.000	0,5060181
		2019	756.513.534.000	14.206.883.916.000	29.867.000.000.000	0,50100102
		2020	620.075.366.000	14.478.475.682.000	29.084.000.000.000	0,519135987
		2021	526.139.969.000	9.122.394.120.000	18.040.000.000.000	0,534841136
		2022	564.058.967.000	10.694.846.135.000	18.821.000.000.000	0,598209718
4.	BJB Syariah	2018	126.504.318.000	1.131.771.870.000	4.658.962.000.000	0,270076508
		2019	178.172.137.000	1.540.920.559.000	5.415.364.000.000	0,317447303
		2020	166.283.005.000	1.693.439.840.000	5.774.495.000.000	0,322058093
		2021	172.626.275.000	2.026.940.878.000	6.428.792.000.000	0,342143151
		2022	271.492.119.000	2.464.254.030.000	7.441.226.000.000	0,367647233
5.	Mega Syariah	2018	0	1.248.302.320.000	5.178.619.000.000	0,241049268
		2019	178.325.000.000	1.836.888.204.000	6.080.453.000.000	0,331424847
		2020	201.463.033.000	1.965.985.451.000	4.946.543.000.000	0,438174395
		2021	324.320.745.000	4.137.002.272.000	7.239.515.000.000	0,616246118
		2022	153.351.022.000	4.804.390.424.000	7.227.489.000.000	0,685956277
6.	Panin Dubai Syariah	2018	210.003.401.000	5.465.099.186.000	6.133.981.000.000	0,925190767
		2019	358.885.872.000	7.602.034.380.000	8.335.171.000.000	0,955099812
		2020	336.257.794.000	7.880.617.632.000	8.845.799.000.000	0,92890144
		2021	250.222.988.000	7.537.753.740.000	8.385.993.000.000	0,928688675
		2022	956.454.495.000	8.837.754.257.000	10.353.072.000.000	0,946019573
7.	Bukopin	2018	108.864.458.850	2.528.227.889.160	4.243.640.000.000	0,621422257
		2019	91.408.832.718	3.006.678.496.600	4.755.589.000.000	0,65146238
		2020	76.011.266.944	2.748.102.642.269	4.092.839.000.000	0,690013438
		2021	313.172.137.072	3.088.417.658.182	4.272.152.000.000	0,796223963
		2022	241.125.924.740	4.146.157.777.529	5.168.145.000.000	0,848908787
8.	BCA Syariah	2018	242.565.632.492	2.432.320.931.013	4.899.700.000.000	0,545928641
		2019	490.691.173.798	3.009.764.555.343	5.645.400.000.000	0,62005451
		2020	404.559.833.776	3.308.799.063.692	5.569.200.000.000	0,666767022
		2021	565.841.712.375	3.997.403.310.553	6.248.500.000.000	0,730294474
		2022	508.124.477.801	5.297.352.005.949	7.576.800.000.000	0,766217464

*Sumber: data sekunder yang diolah, 2023*

**Hasil Pengukuran *Islamic Investment Ratio* (IIR)**

No.	Bank	Tahun	Invest Halal	Invest Non Halal	IIR
1.	Aceh	2018	22.680.890.245.130	8.813.456.054	0,999611566
		2019	25.235.607.899.915	45.105.960.475	0,998215796
		2020	27.293.376.239.711	13.374.340.799	0,999510219
		2021	30.352.228.692.906	46.636.472.170	0,998465848
		2022	31.935.229.935.648	25.041.045.486	0,999216495
2.	NTB Syariah	2018	6.168.332.978.021	100.037.000.000	0,984040987
		2019	10.955.522.622.277	37.000.000	0,999996623
		2020	13.854.295.886.290	200.236.000.000	0,985752923
		2021	15.338.936.845.256	236.000.000	0,999984615
		2022	18.755.564.892.625	336.000.000	0,999982086
3.	Muamalat	2018	73.032.120.206.000	645.554.753.000	0,991238123
		2019	63.306.725.016.000	340.643.801.000	0,994647952
		2020	65.040.442.386.000	493.329.236.000	0,992472137
		2021	79.942.674.274.000	398.147.773.000	0,995044266
		2022	84.711.246.610.000	522.229.270.000	0,993872956
4.	BJB Syariah	2018	6.246.058.033.000	413.004.460.000	0,937978588
		2019	7.938.227.538.000	196.735.216.000	0,975816089
		2020	9.819.457.043.000	16.933.319.000	0,998278503
		2021	12.033.953.904.000	72.734.702.000	0,993992189
		2022	14.573.826.229.000	170.137.101.000	0,988460559
5.	Mega Syariah	2018	7.443.697.605.000	7.366.492.000	0,99901135
		2019	8.708.675.737.000	14.620.878.000	0,998323927
		2020	19.519.283.700.000	15.814.441.000	0,99919046
		2021	18.329.315.552.000	26.716.585.000	0,998544534
		2022	23.283.880.459.000	102.142.996.000	0,995632306
6.	Panin Dubai Syariah	2018	12.609.820.298.000	2.404.123.000	0,999809382
		2019	17.276.973.603.000	3.923.560.902	0,999772954
		2020	16.378.618.171.000	14.458.004.232	0,999118042
		2021	22.847.035.608.000	7.073.278.640	0,999690503
		2022	22.567.521.130.000	9.241.844.743	0,999590648
7.	Bukopin	2018	6.918.380.886.147	768.998.669.039	0,899966086
		2019	7.861.559.820.605	86.605.989.594	0,989103651
		2020	4.867.177.465.881	50.208.927.681	0,989789509
		2021	8.354.182.622.540	107.651.427.318	0,987278003
		2022	9.475.440.531.013	32.299.035.013	0,996602869
8.	BCA Syariah	2018	8.546.370.158.861	11.243.524.520	0,998686138
		2019	9.349.415.473.750	110.324.027.225	0,98833752
		2020	10.463.587.318.707	302.076.201.379	0,971940773
		2021	13.560.166.705.262	14.275.152.385	0,99894838
		2022	16.533.666.637.002	14.535.516.419	0,999121626

*Sumber: data sekunder yang diolah, 2023*

**Jumlah Internal *Fraud* Bank Umum Syariah**

No.	Bank	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	2	5	1	2	3
2	NTB Syariah	2	3	0	2	4
3	Muamalat Syariah	21	26	8	10	14
4	BJB Syariah	4	1	4	2	2
5	Mega Syariah	3	1	1	2	0
6	Panin Dubai	1	1	5	0	5
7	Bukopin	0	2	3	1	2
8	BCAS	0	0	1	0	0

*Sumber: data sekunder yang diolah, 2023*

## LAMPIRAN 3

## Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Date: 06/18/23 Time: 01:45

Sample: 2018 2022

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	3.600000	2.115250	0.995080	0.543736	0.990876
Median	2.000000	2.000000	0.999833	0.572069	0.998247
Maximum	26.00000	3.000000	1.000000	0.955100	0.999997
Minimum	0.000000	1.000000	0.835664	0.089447	0.899966
Std. Dev.	5.457528	0.616832	0.025916	0.260453	0.018480
Skewness	2.785505	-0.107115	-6.038575	-0.180252	-3.692149
Kurtosis	10.64120	2.478116	37.65049	2.016761	17.23186
Jarque-Bera	149.0402	0.530429	2244.189	1.827871	428.4563
Probability	0.000000	0.767041	0.000000	0.400943	0.000000
Sum	144.0000	84.61000	39.80319	21.74946	39.63504
Sum Sq. Dev.	1161.600	14.83880	0.026195	2.645603	0.013319
Observations	40	40	40	40	40

*Sumber: Output Eviews, 2023*

## Hasil Regresi Data Panel menggunakan Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.90047	49.82254	1.483274	0.1470
X1	2.493683	1.244957	2.003027	0.0530
X2	-94.50572	29.52960	-3.200373	0.0029
X3	-0.689048	2.872015	-0.239918	0.8118
X4	19.01365	40.41234	0.470491	0.6409

*Sumber: Output Eviews, 2023*

## Hasil Regresi Data Panel menggunakan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	34.55302	36.70412	0.941394	0.3546
X1	1.076304	1.418717	0.758646	0.4544
X2	-37.15839	20.61616	-1.802391	0.0823
X3	-2.140866	4.165819	-0.513912	0.6113
X4	4.955164	34.31806	0.144389	0.8862

*Sumber: Output Eviews, 2023*

## Hasil Regresi Data Panel menggunakan Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.90047	31.72289	2.329563	0.0257
X1	2.493683	0.792686	3.145864	0.0034
X2	-94.50572	18.80201	-5.026362	0.0000
X3	-0.689048	1.828663	-0.376804	0.7086
X4	19.01365	25.73125	0.738932	0.4649

Sumber: Output Eviews, 2023

## Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.333214	(7,28)	0.0000
Cross-section Chi-square	45.040064	7	0.0000

Sumber: Output Eviews, 2023


## Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57.017818	4	0.0000

Sumber: Output Eviews, 2023

## Hasil Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals	
Sample 2018 2022	
Observations 32	
Mean	-2.59e-17
Median	0.004036
Maximum	0.804091
Minimum	-0.849852
Std. Dev.	0.502149
Skewness	-0.004659
Kurtosis	2.116886
Jarque-Bera	1.039971
Probability	0.594529

Sumber: Output Eviews, 2023

### Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.235332	-0.073313	0.054236
X2	-0.235332	1.000000	0.044633	-0.007969
X3	-0.073313	0.044633	1.000000	0.072723
X4	0.054236	-0.007969	0.072723	1.000000

*Sumber: Output Eviews, 2023*

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.582292	Prob. F(13,26)	0.8460
Obs*R-squared	9.019775	Prob. Chi-Square(13)	0.7714
Scaled explained SS	44.27801	Prob. Chi-Square(13)	0.0000

*Sumber: Output Eviews, 2023*

### Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.602840	Prob. F(2,33)	0.0892
Obs*R-squared	5.450164	Prob. Chi-Square(2)	0.0655

*Sumber: Output Eviews, 2023*

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

R-squared	0.350400	Mean dependent var	3.600000
Adjusted R-squared	0.276160	S.D. dependent var	5.457528
S.E. of regression	4.643198	Akaike info criterion	6.025152
Sum squared resid	754.5750	Schwarz criterion	6.236262
Log likelihood	-115.5030	Hannan-Quinn criter.	6.101483
F-statistic	4.719834	Durbin-Watson stat	1.523141
Prob(F-statistic)	0.003754		

*Sumber: Output Eviews, 2023*

### Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.90047	49.82254	1.483274	0.1470
X1	2.493683	1.244957	2.003027	0.0530
X2	-94.50572	29.52960	-3.200373	0.0029
X3	-0.689048	2.872015	-0.239918	0.8118
X4	19.01365	40.41234	0.470491	0.6409

*Sumber: Output Eviews, 2023*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wakhidah  
 Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 20 November 2000  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Krajan, Desa Klepu, Kec. Pringsurat, Kab.Temanggung  
 E-mail : [wakhidah137@gmail.com](mailto:wakhidah137@gmail.com)



### PENDIDIKAN

TK Nuswantara Putra (2006-2007)  
 SD Negeri 2 Klepu (2007-2013)  
 SMP Negeri 2 Pringsurat (2013-2016)  
 MA Hidayatullah Pringsurat (2016-2019)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sebenar-benarnya.

Semarang, 18 Juni 2023

Wakhidah  
1905036080